

Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos, M.Si

Resolusi KONFLIK *Petani*



Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos, M.Si

RESOLUSI KONFLIK

Petani

Aswaja

RESOLUSI KONFLIK PETANI

Penulis:

Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos, M.Si

2023

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KTD)*

Resolusi Konflik Petani

© Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos, M.Si

Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2023

vi + 134 halaman: 14,5 x 21 cm

ISBN: 978-623-8035-...

Editor: Husein Abdurahman, S.Sos, MSi

Penata Isi: Agvenda

Desain Cover: Agung Istiadi

Cetakan I: April 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain tanpa izin dari penerbit

Penerbit:

Aswaja Pressindo

Jl. Plosokuning V No. 73

Minnomartani, Ngaglik, Sleman Yogyakarta

Telp.: (0274) 4462377 e-mail: aswajapressindo@yahoo.com

Percetakan:

CV. Aswaja Pressindo

PENGANTAR PENULIS

Bismillah...

Selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad Sallahhu Alai Wassalam, atas jalan dan cahaya terang benderang bagi penulis, akhirnya dapat menyelesaikan buku ini di antara kesibukan-kesibukan sebagai Dekan Fsakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.

Buku ini merupakan salah satu bentuk pencarian jejak penulis dalam mencoba mematri dan memperkaya khasanah keilmuan resolusi konflik yang terus bermunculan dan melanda petani lahan sawah yang tak kudung selesai, malahan semakin menjauh dari area kesadaran petani yang ingin 'sejahtera'. Kata 'sejahtera' menjadi barang mewah dan mahal bagi para petani di kala mereka terjebak permasalahan konflik yang tak kunjung selesai.

Buku ini penyejuk dahaga keilmuan bagi para mahasiswa, akademisi dan praktisi yang konsen sebagai penjaga perubahan sosial politik yang disadari akan terus berjalan menggiring waktu dunia dan yang konsen dalam menggali keilmuan dengan selalu dahaga dalam bertamasya keilmuan demi nusa dan bangsa Indonesia.

Banjarmasin, maret 2023

Prof. Dr. H Budi Suryadi, S.Sos, MSi, CQnR, CQaR

Motto:

'Air selalu mengalir di tempat yang rendah'

Persembahan:

Selalu untuk anak & istri tercinta & tersayang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
~1~ SEJARAH RESOLUSI KONFLIK	1
~2~ HASIL KONFLIK	9
~3~ GAGASAN KLASIK	17
~4~ KONFLIK LAHAN SAWAH	25
~5~ PROBLEM KONFLIK LAHAN SAWAH	31
~6~ DESA PERSAWAHAN	39
~7~ PETANI SAWAH	49
~8~ RESOLUSI KONFLIK DI DESA	59
~9~ RESOLUSI KONFLIK TRADISIONAL	73
DAFTAR PUSTAKA	79
INDEKS	83

~1~

SEJARAH RESOLUSI KONFLIK

Landasan perkembangan resolusi konflik lebih berbasis pada realitas kondisi peperangan antar negara-negara di dunia, yang dimulai dari Perang Dunia 1 sampai Perang Dunia 2. Dimana antar negara saling berperang untuk menunjukkan kekuatannya masing-masing pada negara lainnya dengan membentuk aliansi persekutuan-persekutuan negara melawan aliansi persekutuan negara lainnya.

Peperangan aliansi persekutuan ini selain menunjukkan kekuatan negaranya dan kedigdayaan negaranya tetapi juga didorong faktor psikologi dan ekonomi yang dimiliki aliansi negara pesaingnya, yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Aliansi negara lawannya yang kalah akan ditaklukkan dan diinvasi untuk diambil sumber daya alamnya dan penduduknya dijadikan buruh tenaga kerja.

Masing-masing aliansi negara persekutuan dalam berkonflik berusaha untuk menghasilkan kemenangan dibandingkan kekalahan. Hasil kemenangan dalam berkonflik menjadi suatu kepuasan dan kebanggaan yang dapat menaikkan martabat negara dan dipamerkan di penduduk negara.

Masing-masing aliansi negara melakukan perubahan-perubahan teknologi persenjataan dalam rangka persiapan

konflik di masa akan datang dan terus menerus berharap akan hasil kemenangan dari pertikaian dengan aliansi persekutuan negara lainnya. Hasil kemenangan dalam pertikaian akan menguntungkan negara yang menang dalam peperangan tersebut.

Oleh karena itu konflik antar aliansi persekutuan antara negara terus berlanjut, setelah Perang Dunia pertama kemudian dilanjutkan dalam Perang Dunia kedua dengan perbedaan aliansi persekutuan antar negara. Konflik antar negara sudah menjadi fenomena umum di antara negara-negara di dunia.

Perang Dunia ke-1 menandai konflik internasional besar pertama pada abad kedua puluh. Pembunuhan Habsburg Archduke Franz Ferdinand menjadi pencetus peperangan ini, yang di mulai pada bulan Agustus 1914, dan dilanjutkan dengan beberapa pertempuran lainnya selama empat tahun berikutnya. Selama Perang Dunia ke-1, Entente Powers: Inggris, Perancis, Serbia dan kekaisaran Rusia (selanjutnya bergabung Italia, Yunani, Portugis, Rumania dan Amerika Serikat), bertempur melawan Central Powers: Jerman, Austria-Hungaria, selanjutnya bergabung Turki Ottoman dan Bulgaria (<https://encyclopedia.usmmm.org>).

Secara faktanya, Perang Dunia ke-1 disebabkan adanya pembunuhan terhadap salah seorang petinggi perwakilan kerajaan, yang mendorong negara-negara lainnya bersimpati dan berpartisipasi dalam peperangan ini. Ternyata logika pembunuhan ini meninggikan semangat berperang dari negara-negara, walaupun tidak diketahui pembunuhan ini melibatkan negara tertentu atau kelompok tertentu.

Perang dunia ke-2 adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Jerman memulai

Perang Dunia ke-2 dengan menginvasi Polandia pada 1 September 1939. Beberapa tahun berikutnya Jerman menginvasi 11 negara. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia-termasuk semua kekuatan besar-yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan: sekutu (Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Polandia, Kanada, Australia, Tiongkok, Selandia Baru dsb) dan poros (Jerman, Jepang, Italia, dsb) (<https://encyclopedia.ushmm.org>; <https://id.m.wikipedia.org>).

Secara faktanya, Perang Dunia ke-2 lebih realistis asumsi alasannya, karena disebabkan adanya invasi Negara Jerman ke Negara Polandia yang memicu simpati negara-negara lainnya untuk ikut berperang. Jerman dalam invasinya diketahui melakukan perbuatan-perbuatan penyiksaan dan tidak berperikemanusiaan terhadap komunitas penduduk tertentu yang ada dalam Negara Polandia.

Jika dilihat dari peta konflik antar negara dan kepentingannya, maka keterlibatan perang dunia ke-1 maupun perang dunia ke-2, negara-negara yang beraliansi merupakan negara-negara yang pernah ikut berpartisipasi dalam setiap perang dunia tersebut dan masing-masing negara memiliki kepentingan berbeda dimana aliansi terbentuk berbeda antar negara yang terlibat dalam kedua peperangan dunia tersebut.

Kemudian konflik antar negara terus berlanjut setelah Perang Dunia kedua memasuki arena konflik baru dengan sebutan Perang Dingin. Konflik perang yang komposisi aliansinya berbeda dan persenjataan yang berbeda dimana dalam Perang Dingin ini hanya antar 2 negara adidaya, yang dulunya kedua negara ini beraliansi dalam perang dunia ke-2, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Diperkirakan banyak ahli pasca Perang Dingin akan menimbulkan perang lanjutan dengan gaya yang berbeda atau siklus ulang peperangan, dimana perang lanjutan akan kembali seperti perang dunia ke-1 atau perang baru dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dari sebelumnya. Hal ini menjadi tanggung jawab dan fokus baru para ahli untuk mendesaian perdamaian negara-negara di dunia.

Istilah konflik internasional antar negara-negara akan bertransformasi ke dalam konflik nasional negara menjadi kata kunci, yang sekaligus kekhawatiran besar dimana di percaya konflik merupakan sebuah gejala yang akan selalu terjadi di area wilayah tertentu dimana kehadiran penduduk yang memiliki ragam corak perbedaan.

Kemudian resolusi konflik sebagai bidang spesialisasi tersendiri mulai berkembang pada era pasca Perang Dingin. Penyelesaian konflik juga berhadapan dengan tantangan baru yang fundamental. Bidang ini mulai muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an, pada puncak perang dingin, ketika pengembangan senjata nuklir dan konflik antar negara adikuasa tampaknya mengancam kelangsungan hidup manusia. Sekelompok pelopor dari berbagai bidang disiplin ilmu yang berbeda melihat manfaat mempelajari konflik sebagai sebuah fenomena umum, yang terjadi dalam hubungan internasional, politik dalam negeri, hubungan industri, komunitas, keluarga dan antar individu. Mereka melihat potensi untuk mengaplikasikan pendekatan-pendekatan potensial dengan latar belakang hubungan industri dan mediasi komunikasi kepada konflik secara umum, termasuk konflik sipil dan internasional (Woodhouse et.al, 2005).

Kesadaran baru terus muncul dan berkembang akan pentingnya resolusi konflik dimana melihat kenyataan konflik antar negara menimbulkan kerugian besar berupa kehilangan nyawa manusia dan adanya asumsi kemungkinan perang antar negara kan berakhir dikarenakan melihat fenomena negara yang terlibat persang semakin sedikit jumlahnya sampai hanya tinggal 2 negara yang berperang.

Pada tahun 1980-an, gagasan resolusi konflik semakin membuat konflik aktual menjadi bidang studi tersendiri. Di Afrika Selatan, misalnya Pusat Studi Antar Kelompok menggunakan pendekatan yang dikembangkan dalam bidang resolusi konflik untuk menangani konfrontasi antara kelompok apartheid dan penentangannya. Di Timur Tengah, proses perdamaian sedang berlangsung dimana para negosiator kedua belah pihak sama-sama memperoleh pengalaman satu sama lainnya dan sama-sama menemukan penyelesaian konflik melalui workshop pemecahan masalah. Di Irlandia Utara, kelompok-kelompok yang memperoleh inspirasi dan pendekatan baru memulia inisiatif hubungan komunitas yang tidak hanya menjangkau komunitas yang terpecah ini tetapi juga menjadi tanggung jawab yang dapat diterima oleh pemerintah lokal. Di Kawasan Afrika dan Asia Tenggara yang tercabik-cabik oleh peperangan, pekerja pembangunan dan badan badan kemanusiaan melihat pentingnya kegiatan untuk menjelaskan konflik dan penyelesaian konflik sebagai sebuah bagian integral (Woodhouse et.al, 2005).

Pada tahun-tahun berakhirnya Perang Dingin, iklim resolusi konflik berubah secara radikal. Meningkatnya hubungan antara negara-negara adidaya, maka persaingan ideologi dan militer yang selama ini memicu munculnya

banyak konflik regional menjadi hilang. Konflik regional yang berkepanjangan di Afrika Selatan, Amerika Tengah, Asia Timur bergerak ke arah penyelesaian.

Walaupun demikian runtuhnya Uni Soviet mengakhiri periode panjang dimana konflik internasional tunggal ini menghilang. Namun sebaliknya konflik internal, konflik etnis, konflik separatis dan konflik perebutan kekuasaan pada banyak negara ternyata berubah menjadi fenomena baru.

Hal ini lebih mencerminkan fragmentasi dan pecahnya struktur negara, ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Pada titik ekstrim, di sebagian negara Afrika, perang baru yang melibatkan kembali tentara bayaran dan anggota milisia yang memangsa penduduk sipil dengan sikap dan perilaku yang mengingatkan akan sikap dan perilaku para pelaku perang abad pertengahan (Woodhouse et.al, 2005).

Konflik pasca Perang Dingin merembes ke dalam negara-negara di dunia, konflik yang terjadi tidak lagi antar negara tetapi terjadi di dalam negara dengan beragam latar konflik dari persoalan etnisitas, sumber daya alam, pekerjaan sampai pada batas wilayah antar daerah. Konflik saat ini berubah menjadi fenomena umum dalam suatu negara.

Pada iklim yang baru ini, perhatian para ilmuwan dan praktisi dengan beragam latar belakang tertarik pada resolusi konflik. Para ilmuwan dan praktisi menggunakan bahasa organisasi internasional dengan membentuk mekanisme pemecahan konflik dan pusat pencegahan konflik.

Woodhouse et.al (2005) mengemukakan mantan presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter menjadi salah seorang pemimpin paling aktif dalam organisasi non pemerintah (NGO) yang menangani penyelesaian konflik.

Mantan Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Edward Shevardnadze, mendirikan sebuah organisasi untuk mengatasi konflik etnis di bekas negara Uni Soviet. Yayasan Nyerere dibentuk dengan tujuan yang sama untuk Afrika. Kementerian pembangunan luar negeri di sejumlah negara membentuk unit-unit penyelesaian konflik dan mulai mendanai usaha-usaha pencegahan konflik dan inisiatif pemecahannya pada skala yang cukup signifikan.

Resolusi konflik yang subur berkembang melalui organisasi-organisasi non pemerintah yang memasuki negara tertentu dengan bentuk-bentuk penyadaran berupa orientasi pendidikan pada kelompok masyarakat yang berkonflik ataupun pada kelompok masyarakat yang tidak berkonflik.

Pengembangan tradisi pemikiran tentang konflik dan penyelesaian konflik ternyata sangat relevan ketika struktur kedaulatan dan pemerintahan yang mapan runtuh. Di seluruh dunia masyarakat menghadapi tekanan akibat pertumbuhan penduduk, perubahan struktural dalam ekonomi dunia, migrasi ke kota, penurunan kualitas lingkungan dan perubahan sosial yang cepat. Masyarakat dengan institusi, aturan atau norma untuk mengelola konflik dan tradisi pemerintahan yang telah mapan secara umum mampu mengakomodasi perubahan secara damai (Woodhouse et.al, 2005).

Asumsinya penambahan penduduk dan perubahan sosial dan politik di masyarakat tidak dapat dihindarkan dalam negara-negara tetapi masyarakat dalam negara dengan pemerintahan yang mapan akan dapat memfasilitasi dan mentransformasikan masyarakatnya dalam bentuk kerukunan dan perdamaian.

Sementara itu, pemerintahan yang lebih lemah, dengan ikatan sosial yang rapuh dan sedikit konsensus tentang nilai-nilai atau tradisi tampaknya lebih mudah runtuh. Memperkuat kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam institusi masyarakat dan politik, khususnya dengan cara preventif, merupakan bagian penting dari tanggapan terhadap fenomena hadirnya *warlordism* dan etno-nasionalisme (Woodhouse et.al, 2005).

Asumsi lainnya, pertambahan penduduk dan perubahan sosial politik dalam masyarakat di negara tertentu dengan pemerintahan yang tidak mapan, sangat memerlukan adanya fasilitasi resolusi konflik dari pihak-pihak lainnya dalam rangka mentransformasikan negara tersebut dalam kerukunan dan perdamaian. □

~2~

HASIL KONFLIK

Richarson memasukkan konflik domestik dan konflik internasional dalam kumpulan datanya tentang “pertikaian maut” antara tahun 1820 sampai dengan 1949. Pertikaian maut dimaksudkan sebagai setiap pertikaian yang menyebabkan kematian manusia. Jadi pada istilah ini dimasukkan juga pembunuhan, tindakan yang dilakukan oleh para bandit, pembajakan, pemberontakan, dan perang kecil atau perang besar (Woodhouse et.al, 2005).

Perang antar negara yang didefinisikan sebagai konflik bersenjata yang melibatkan paling tidak satu anggota sistem antar negara pada masing-masing pihak yang berperang, yang mengakibatkan 1000 kematian atau lebih dan perang-perang ekstra sistemik (sebagai contohnya perang kerajaan, perang kolonial dan perang saudara yang diinternasionalisasikan), yang didefinisikan sebagai perang internasional dimana ada anggota sistem antar negara hanya pada satu pihak yang berperang, mengakibatkan rata-rata 1000 kematian tiap tahunnya bagi partisipan anggota sistem.

Perang dunia 1 menghasilkan kematian hampir 10 juta prajurit tewas, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah korban militer yang tewas dari seluruh peperangan pada seratus tahun sebelumnya. Diperkirakan 21 juta orang terluka dalam pertempuran. Jumlah korban yang sangat

besar ini sebagian disebabkan karena mulai digunakannya senjata baru, seperti senapan mesin dan peperangan gas. Para ahli memperkirakan bahwa sebanyak 13 juta penduduk nontentara meninggal sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari peperangan (<http://encyclopedia.usmmm.org>).

Korban jiwa ini hanya perkiraan yang berdasarkan catatan-catatan manual yang dikumpulkan dari catatan-catatan militer tetapi realitasnya akan lebih banyak. Apalagi dapat dibayangkan penggunaan senapan mesin akan lebih banyak jumlah korban jiwa dibandingkan senapan bedil biasa dan penggunaan gas yang menyebar di udara akan lebih banyak lagi korban jiwa sampai ke binatang ternak-ternak penduduk.

Perang dunia 2 menghasilkan kematian sekitar 55 juta orang di seluruh dunia. Perang ini adalah konflik terbesar dan paling destruktif sepanjang sejarah. Jerman memulai perang dunia ke-2 dengan menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939. Inggris dan Perancis meresponnya dengan menyatakan perang terhadap Jerman. Pasukan Jerman menginvasi Eropa Barat pada musim semi tahun 1940 (<http://encyclopedia.usmmm.org>).

Perang Dunia kedua memang lebih brutal dan lebih parah dalam hal korban jiwa dikarenakan penggunaan persenjataan yang lebih komplit dibandingkan sebelumnya dan emosi kemenangan dalam peperangan menjadi citra populer yang dikemas dalam bentuk kebangsaan ras tertentu.

Kemudian Woodhouse et.al (2005) mengemukakan sebuah perbandingan daftar data konflik pada tahun 1990-an mengungkapkan diskrepansi yang besar baik dalam kriteria pencantumannya maupun dalam angka-angka yang dapat dipercaya untuk zona perang yang kacau dan penuh

pertikaian politik. Daftar konflik maut yang besar dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 2. Konflik Negara dan Kematian

LOKASI	INSEPSI	PELAKU	KEMATIAN
Afghanistan	1978	Rabbani vs Hekmatyar Taleban vs Dostum/Masood	1-2 juta
Albania	1997	Pemerintah Albania vs Pemberontak	>1500
Algeria	1992	Pemerintah Algeria vs FIS, GIA	>60.000
Angola	1975/1992	Pemerintah Angola vs UNITA	>500.000
Azerbaijan	1988	Pemerintah Azerbaijan vs Armenis	>50.000
Bangladesh	1973	Pemerintah Bangladesh vs Chittagong	>3.000
Bosnia- Herzegovina	1992	Pemerintah Bosnia- Herzegovina vs Kroatia vs Serbia	>100.000
Burundi	1993	Pemerintah Burundi vs Milisi Hutu	>100.000
Kamboja	1975	Pemerintah Kamboja vs Khmer Merah	>2 juta
Chad	1966	Pemerintah Chad vs CSNPD, MDD	>100.000
Kolumbia	1978	Pemerintah Kolumbia vs FARC, ELN, EPL	>30.000
Kroatia	1991	Pemerintah Kroatia vs Serbia	>10.000
Siprus	1964	Pegawai Nasional Siprus vs Tentara Turki	>5.000
Mesir	1992	Pemerintah Mesir vs Gamaat Islamiya	>1.000
Georgia	1991	Pemerintah Georgia vs Pemberontak Abkhazian dan Pemberontak Ossetian Selatan	>17.000

Guatemala	1968	Pemerintah Guatemala vs URNG	>45.000
India	1979	Pemerintah India vs ULFA (Assam)	>5.000
	1981	Pemerintah India vs KLF/KCF (Sikh)	>20.000
	1989	Pemerintah India vs JKLF (Kashmir)	>15.000
	1992	Pemerintah India vs BdSF (Bodo)	>1.000
Indonesia	1975	Pemerintah Indonesia vs Fretilin	>100.000
	1984	Pemerintah Indonesia vs OPM	>10.000
Irak	1980	Pemerintah Irak vs KDP, PUK, Shi'a, Sairi	>500.000
Iran	1979	Pemerintah Iran vs Mujahidin E Khalq, KDPI	>5.000
Israel	1948	Pemerintah Israel vs PLO, Hamas, Hezbollah, Islamic Jihad, PFLP	>13.000
Kenya	1992	Pemerintah Kenya vs Perlawanan Suku-Suku	>1.500
Libanon	1976	Pemerintah Libanon vs Hezbollah, SLA	>15.000
Liberia	1989	Pemerintah Liberia/ECOWAS vs NPFL, Faksi Khran	>200.000
Meksiko	1994	Pemerintah Meksiko vs EZLN, EPR	>1.000
Moldova	1992	Pemerintah Moldova vs Pemberontak Trans-Dniestr	>1.000
Myanmar	1948	Pemerintah Myanmar vs KNU	>14.000
Pakistan	1986	Pemerintah Pakistan vs MQM	>1.500
Papua Nugini	1989	Pemerintah Papua Nugini vs BRA	>15.000
Peru	1980	Pemerintah Peru vs Sendero Luminoso MRTA	>28.000

Filipina	1968	Pemerintah Filipina vs NPA, MNLF, MILF	>30.000
Rusia	1991	Pemerintah Rusia vs Pemberontak Chechen	>20.000
Rwanda	1990	Pemerintah Rwanda vs Pasukan Berani Mati Hutu	>800.000
Sierra Leone	1989	Pemerintah Sierra Leone vs RUF	>20.000
Somalia	1991	USC (Mahdi) vs USC (Aidid)	>400.000
Afrika Selatan	1996	ANC vs IFP	>15.000
Sri Lanka	1983	Pemerintah Sri Lanks vs LTTE (Tamil)	>35.000
Sudan	1983	Pemerintah Sudan vs SPLA, NDA	>1,5 juta
Tajkistan	1992	Pemerintah Tajkistan/CIS vs UTO	>30.000
Turki	1983	Pemerintah Turki va PKK (Kurdi)	>20.000
Uganda	1994	Pemerintah Uganda vs LRA	>1.000
Inggris	1969	Pemerintah Inggris vs IRA	>3.000
Sahara Barat	1973	Pemerintah Marokko vs Polisario	>15.000
Zaire	1993	Pemerintah Zaire vs ADFLCS	>20.000

Tabel 2. Di atas dibuat setelah perang Dunia ke-2 selesai, yang jumlahnya tidak terhitung berapa banyak hasil konflik dari peperangan antar negara di perang dunia ke-2. Sementara itu, hasil peperangan di tabel ini lebih dapat dihitung melalui pencatatan data-data resmi yang terdapat di negara-negara yang berkonflik.

Tabel ini juga menguraikan hasil konflik sejak tahun 1948 sampai tahun 1997 yang menghasilkan korban jiwa yang sangat luar biasa, yang tidak hanya berasal dari penduduk setempat tetapi juga dari pihak negara. Keadaan ini belum

terhitung kerugian materi yang di derita penduduk setempat, seperti harta benda, rumah dan sebagainya.

Kemudian tabel ini cenderung lebih dominan mendeskripsikan hasil konflik campuran antara negara dengan negara dan hasil konflik yang terjadi di dalam wilayah negara masing-masing. Konflik yang terjadi tidak sekedar skala internasional tetapi sudah menunjukkan skala nasional dalam negara.

Konflik skala nasional ini dengan kata lain disebut konflik domestik yang menunjukkan adanya ragam kepentingan-kepentingan, yang di mulai dari basis kepentingan suku yang saling berbeda, basis kepentingan agama yang berbeda, sampai pada basis perebutan sumber daya alam.

Konflik domestik ini diperkirakan akan terus terjadi dan mewarnai sepanjang perjalanan negara-negara di dunia. Dimana secara realitasnya hampir di semua negara memiliki kelompok-kelompok suku dan kelompok-kelompok agama yang saling berbeda, yang kadang kala ada yang saling ekstrim.

Permasalahan perbedaan jarak moderat dan ekstrim antar suku dan agama menjadi pemicu yang seksi di masa-masa akan datang sebagai penghantar terjadinya konflik domestik dibandingkan perebutan sumber daya alam yang nota bene lebih dapat dikendalikan melalui negosiasi-negosiasi.

Sebagai contoh konflik domestik atau konflik dalam negara merebak setelah bubarnya negara Uni Soviet pasca perang dingin di tahun 1992, dimana negara-negara bekas wilayah Uni Soviet saling berseteru, seperti Bosnia-Herzegovina dengan Kroatia dan Serbia. Konflik di negara-

negara bekas Uni Soviet merebak ke negara-negara tersebut dengan beragam kepentingan aktor di dalam negara.

Konflik di bekas negara-negara Uni Soviet ini merupakan bukti runtuhnya ikatan-ikatan tatanan nasional yang menjadi pondasi kerukunan dan kedamaian di negara-negara Uni Soviet, yang tidak lagi diakui sebagai nilai-nilai bersama yang harus dijunjung tinggi oleh negara-negara tersebut.

Rilis data pertikaian maut di negara-negara bekas Uni Soviet ini hanya menghitung jumlah kematian jiwa sebagai hasil konflik, yang tak terhitung jumlahnya adalah kerugian harta yang di derita penduduknya dan kerugian biaya yang di derita negaranya. Penduduk dan negara mengalami kerugian yang luar biasa akibat konflik peperangan antar negara-negara. □

~3~

GAGASAN KLASIK

Suryadi (2007), mengemukakan konflik sebagai gejala serba hadir dalam masyarakat atau istilah lain dikenal dengan sebutan *'everiday to life'*, artinya seperti tidak ada individu atau masyarakat tanpa konflik. Konflik sudah menjadi bagian keseharian hidup manusia di masa lalu maupun di masa sekarang.

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Sebuah kemungkinan mengubah respon kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan yang tepat (Woodhouse et.al, 2005).

Sebuah kebiasaan dan pilihan ini merupakan refleksi kebiasaan turun-temurun dari individu sebelumnya ke individu lainnya atas pilihan yang ditetapkan. Kebiasaan-kebiasaan pilihan ini diwariskan turun-menurun dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya, dengan tanpa membedakan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya.

Kebiasaan ini tidak disadari adanya ketergantungan dari adanya kesamaan fenomena konflik yang sedang ditangani


oleh pemimpin tersebut. Asumsinya jika ada fenomena konflik maka akan diselesaikan atau dicari solusinya sesuai dengan kebiasaan lama yang turun-temurun dilakukan.

Woodhouse et.al (2005) mengemukakan satu kebiasaan khas dalam konflik adalah memberikan prioritas yang tinggi guna mempertahankan kepentingan pihaknya sendiri. Jika kepentingan Cain bertentangan dengan kepentingan Abel, Cain cenderung mengabaikan kepentingan Abel, atau secara aktif menghancurkannya.

Kemunculan fenomena konflik akan selalu dilihat dari sisi adanya sebuah kepentingan entah dari individu atau kelompok A maupun berasal dari individu atau kelompok B. Alhasilnya, sesuatu yang disadari bahwa kepentingan itu tidak ada beubah dan akan selalu individu atau kelompok A atau pun individu/kelompok B mempertahankan kepentingannya tersebut.

Kemudian Woodhouse (2005) mengemukakan gambar label 5 pendekatan konflik yang menjadi bandul konflik individu atau kelompok dalam arena sudut pandang kepentingan, sebagai berikut, yaitu:

Gambar 1. Lima Pendekatan Konflik
Peduli pada yang lain
Peduli pada diri sendiri



Gambar 5 pendekatan konflik ini beroperasi dalam arena kepentingan individu maupun kelompok yang bergerak pada arah peduli pada diri sendiri dan peduli pada yang lain. Ketika arena kepentingan bergerak pada arah peduli pada diri sendiri maka akan lebih dominan individu tersebut menarik diri dari arena konflik dan memilih pilihan untuk berkompromi dengan pihak lain yang menjadi seterunya.

Sebaliknya konflik ini beroperasi dalam arena kepentingan individu maupun kelompok yang bergerak pada arah peduli pada diri sendiri yang terlalu kuat maka akan lebih dominan individu tersebut terjebak pada pilihan menaklukkan pihak lain tersebut dan tidak memilih berkompromi dengan pihak lain yang menjadi seterunya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan keberadaan pihak lain tersebut memiliki

karakteristik kelemahan dan keuntungan besar bagi dirinya sendiri sehingga pilihan menaklukkan dianggap sebagai pilihan yang tepat dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Sementara itu jika konflik ini beroperasi dalam arena kepentingan individu maupun kelompok yang bergerak pada arah peduli pada yang lain maka akan terbangun perilaku untuk menarik diri dari arena konflik demi menghasilkan kompromi atau kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Sebaliknya, jika konflik kepentingan bergerak menguat ke arah menghasilkan maka penyelesaian konflik terbangun di antara kedua belah pihak yang tidak saja hanya sekedar kompromi tetapi sampai pada tingkat koperatif dalam memecahkan masalah bersama untuk mencari penyebab konflik dan mengatasi secara bersama-sama penyebab konflik di kedua belah pihak.

Arena konflik selalu menghadapkan kedua belah pihak yang bertikai, yang kadang kala tanpa disadari mendorong kedua belah pihak berupaya untuk mendapatkan hasil tertentu, yang dalam bentuk kemenangan. Cenderung kedua belah yang bertikai mengharapkan hasil kemenangan dibandingkan hasil kekalahan.


Alhasilnya, semua pilihan-pilihan yang ditetapkan kedua belah pihak cenderung mengarah pada hasil kemenangan. Hasil kemenangan merupakan tujuan akhir dari konflik kedua belah pihak dengan berbagai upaya-upaya yang tidak ada celah atas harapan hasil kekalahan.

Secara tradisional, tugas penyelesaian konflik adalah membantu pihak-pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai sebuah situasi *zero-sum* (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain), agar melihat konflik sebagai keadaan *non zero-sum* (kedua belah pihak dapat memperoleh

hasil atau keduanya dapat sama-sama tidak memperoleh hasil) dan kemudian membantu pihak-pihak yang bertikai berpindah ke arah hasil positif (Woodhouse, 2005).

Skema hasil konflik yang empat arah dengan skor nilai yang berbeda yang digambarkannya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini, sebagai berikut, yaitu:

Gambar 2. Hasil Konflik



Skema hasil konflik dengan empat arah dan nilai skor yang berbeda ini menyesuaikan dengan kondisi di masa lalu yang hampir kedua belah pihak dengan pilihan-pilihannya mengharapkan hasil kemenangan satu pihak atau kedua belah pihak dibanding mengharapkan hasil kekalalah di satu pihak maupun kedua belah pihak atas konflik di antara mereka.

Arah jalur konflik kedua belah pihak yang mengarah pada kalah-menang dengan skor nilai 1 menunjukkan bahwa

hasil kekalahan hanya diraih oleh salah satu pihak sedangkan pihak lain menerima hasil kemenangan, atas kebiasaan pilihan yang dilakukannya dalam menangani perseteruan konflik.

Sebaliknya arah jalur konflik kedua belah pihak yang mengarah pada menang-kalah dengan skor nilai 2 menunjukkan hasil kemenangan hanya diraih oleh salah satu pihak sedangkan pihak lainnya menerima hasil kekalahan, atas kebiasaan pilihan yang dilakukannya dalam menangani perseteruan konflik.

Sementara itu, arah jalur konflik kedua belah pihak yang mengarah pada kalah-kalah dengan skor nilai 0 menunjukkan bahwa hasil kekalahan tidak hanya diraih oleh salah satu pihak tetapi pihak lain juga menerima hasil kekalahan, atas kebiasaan pilihan yang dilakukannya dalam menangani perseteruan konflik.

Skor nilai 0 ini menandakan kedua belah pihak yang bertikai tidak mendapatkan kepuasan apapun namun yang ada hanya sama-sama mengalami kekalahan. Skor dititik 0 ini dapat berupa kondisi 0 dari kedua belah pihak, yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak terjadi.

Penyelesaian konflik kedua belah pihak akan lebih sukar dikarenakan kedua belah pihak tidak menemukan kepuasan dari hasil konflik tersebut, sehingga kedua belah pihak akan saling tertutup untuk membuka ruang penerimaan pihak seterusnya, begitu pula sebaliknya pihak lainnya juga tidak akan membuka ruang bagi seterusnya.

Kedua belah pihak justru akan melakukan pengaturan ulang pilihannya untuk melanjutkan pertikaian di antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak lebih konsentrasi mengatur ulang pilihan dengan mengabaikan hal positif

lainnya dan akan lebih berharap hasil konflik yang berbeda dari sebelumnya.

Arah jalur konflik kedua belah pihak yang mengarah pada menang-menang dengan skor nilai 4 menunjukkan bahwa hasil kemenangan tidak hanya diraih oleh salah satu pihak tetapi pihak lain juga menerima hasil kemenangan, atas kebiasaan pilihan yang dilakukannya dalam menangani perseteruan konflik.

Skor nilai 4 ini menandakan kedua belah pihak yang bertikai sama-sama mendapatkan hasil tertentu karena kedua belah pihak sama-sama mengalami kemenangan. Skor dititik 4 ini merupakan skor tertinggi yang dapat berupa kondisi 4 dari kedua belah pihak, yang tentunya sangat diharapkan oleh kedua belah pihak terjadi.

Penyelesaian konflik kedua belah pihak akan lebih mudah dikarenakan kedua belah pihak sudah sama-sama menemukan kepuasan dari hasil konflik tersebut, sehingga kedua belah pihak akan saling terbuka untuk saling membuka ruang penerimaan pihak seterunya, begitu pula sebaliknya pihak lainnya juga akan membuka ruang penerimaan bagi seterunya.

Kedua belah pihak akan melakukan pengaturan penerimaan untuk tidak melanjutkan pertikaian di antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak akan lebih konsentrasi membangun hal-hal positif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak dan secara perlahan akan bersedia meninggalkan arena konflik. □

~4~

KONFLIK LAHAN SAWAH

Keseluruhan konflik agraria yang terjadi di tanah air sebagian besar ada pada wilayah pedesaan. Dimana umumnya di ketahui ketersediaan lahan persawahan masih banyak pada daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan dan berpotensi konflik yang di kelola oleh para petani.

Apalagi kepemilikan lahan oleh sebagian warga pedesaan tidaklah kuat berdasarkan hukum formal tetapi berdasarkan kepemilikan surat yang berupa segel yang diketahui masyarakat setempat, sehingga hak kepemilikannya suatu saat akan menjadi ranah konflik antara warga pedesaan itu sendiri.

Kemudian dalam perkembangannya, desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2020, dimana desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengaturan otonomi desa tersendiri yang tidak termasuk dalam Undang-Undang no 23 tahun 2014.

Berdasarkan hak asal usul desa yang bersangkutan, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari warganya. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat yang bercirikan pedesaan.

Studi Suryadi et.al (2013) di beberapa desa di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan mengemukakan adanya kecenderungan para warga yang bersengketa tanahnya mengadukan permasalahan sengketa ini ke pihak pemerintahan kecamatan. Posisi pemerintah kecamatan sebagai tempat pengaduan sekaligus tempat penyelesaian sengketa tanah warga masyarakat.

Pengaduan konflik lahan justru tidak dilakukan oleh warga desa ke Pemerintah Desa yang nota bene merupakan pemerintahan yang menyelenggarakan desa, dimana seharusnya warga desa mengadukan konflik lahannya ke Pemerintah Desa selaku pemerintahan yang melayani warga desa.

Asumsi warga desa adanya keterlibatan pemerintah desa dalam konflik lahan yang dikarenakan pemerintah desa lah yang mengeluarkan surat segel yang menyebabkan terjadinya konflik lahan. Pemerintah desa dianggap sebagai sumber pangkal terjadinya konflik lahan antar warga desa.

Kemudian studi pendahuluan di Desa Tambah Sirang Darat menunjukkan konflik petani lahan sawah tidak berkembang sampai ke pihak pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari tidak adanya bentuk laporan-laporan konflik antar warga petani mengenai kepemilikan lahan sawah mereka.

Kalau pun ada konflik lahan sawah di antara petani tetapi para petani lahan sawah menyelesaikan sendiri konflik di

antara mereka walaupun diketahui keabsahan pemilikan lahan sawah mereka dominan berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang diproduksi oleh pemerintahan desa setempat.

Surat Keterangan Tanah hampir sama dengan surat segel yang ada di desa-desa lainnya, namun perbedaannya hanya pada keberadaan desa di wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, jika di Kabupaten lain memproduksi surat segel sebagai bukti kepemilikan maka di Kabupaten Banjar memproduksi Surat Keterangan Tanah sebagai bukti kepemilikan lahan sawah.

REALITAS RISET

Penelitian konflik terkait lingkungan dapat diterapkan di daerah lain di mana dampak perubahan iklim - kekeringan, penggurunan, kelangkaan air, dan persaingan atas penggembalaan dan padang rumput - dapat berkontribusi pada konflik. Penelitian ini sebagian besar berfokus pada konflik antara dan di dalam komunitas pastoralis, agro-pastoralis dan petani dalam konteks tantangan yang sama ini (Bronkhorst, 2011).

Perubahan iklim dalam domestik suatu negara dapat mendorong terjadinya konflik antar petani, dimana para petani dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan kekeringan, kelangkaan air, kelangkaan padang rumput di daerah tertentu sedangkan di daerah lainnya yang berada di sekitarnya memperlihatkan kesuburan, ketidaklangkaan air dan kelimpahan padang rumput yang hijau.

Petani dan penggembala cenderung berbeda satu sama lain baik mengenai prinsip dan praktik penggunaan lahan. Misalnya, banyak perselisihan sering terjadi di sekitar air di mana petani menanam sayuran di musim kemarau dan

ternak air penggembala di sana. Jika kerusakan tanaman terjadi dan itu sering terjadi, konflik terjadi ketika petani sayuran mengklaim hak untuk menanam sayuran di sekitar dan penggembala harus berhenti menghancurkan tanaman mereka. Namun, penggembala akan menganggap tindakan ini sebagai sabotase, menunjukkan bahwa ternak mereka perlu disiram di suatu tempat. Resolusi konflik dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah hanya menenangkan konflik tetapi tidak dapat memberikan resolusi berkelanjutan untuk konflik karena ada karakteristik yang signifikan antara petani pribadi dan sosial ekonomi dari petani dan tingkat keterlibatan petani dalam konflik (Kamilu et al., 2012).

Konflik petani dapat terjadi dengan penggembala, ketika petani tanaman sayuran yang memiliki kebiasaan menanamkan sayurannya pada musim kemarau, dimana pada saat itu para penggembala memiliki kebiasaan mengembalakan ternaknya di lahan yang kering yang ada padang rumputnya, yang kadang kala tidak jauh dari padang rumput ada tanaman sayuran petani.

Kemudian relevan dengan itu Onah & Olajide, (2020), mengemukakan kejadian konflik ini dapat dijelaskan oleh non-penerapan prosedur keadilan restoratif dengan pemerintah ketika berhadapan dengan konflik tersebut. Hal ini membuat struktur resolusi konflik tradisional tidak efektif. Penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari konflik mekanisme resolusi akan lebih berkelanjutan menyelesaikan konflik penggembala petani di negara, serta meningkatkan keamanan nasional dan pengembangan.

Konflik penggunaan lahan mengganggu produksi pertanian, petani lanjut usia dengan pengalaman bertahun-

tahun dalam penyelesaian konflik penggunaan lahan harus disatukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyelesaikan konflik penggunaan lahan di antara petani di desa mereka. Juga, petani harus dididik tentang perlunya mencegah konflik penggunaan lahan, untuk meningkatkan kemampuan produksi rumah tangga (Oo, 2013).

Hampir di semua wilayah pedesaan, para *tetua* desa merupakan orang yang sudah lama di desa dan menjalani lika liku hidup di desa. Para *tetua* desa ini sudah merasakan konflik-konflik antar petani sehingga asumsinya para *tetua* desa ini dapat dijadikan bagian dalam penyelesaian konflik yang terjadi di kalangan para petani.

Hal ini hampir sama dengan yang dikemukakan Hamza et.al (2019), bahwa para pemimpin tradisional memainkan peran penting dalam mengurangi tindakan kekerasan dan meningkatkan perdamaian dan harmoni dengan cara campur tangan dalam menyelesaikan konflik seperti bentrokan petani/penggembala, Pemerintah harus memberdayakan lebih banyak pemimpin tradisional dengan melibatkan mereka dalam penyelesaian konflik dan pembicaraan damai.

Namun perbedaannya hanya pada penggunaan kata istilah 'petani usia lanjut' dengan pemimpin tradisional, dimana di wilayah pedesaan di Indonesia atau pun di Kalimantan Selatan kadang kala pemimpin tradisional juga berasal dari kalangan petani usia lanjut atau *tetua* kampung/desa.

Para petani usia lanjut atau *tetua* di desa mendapat legitimasi oleh petani desa karena usia dan pengalaman hidupnya, sehingga di anggap orang yang cocok di jadikan pemimpin tradisional di wilayah desanya. Selain itu kadang

kala petani juga menjadikan tokoh agama dan adat sebagai sosok pemimpin tradisional.

Suatu upaya penyelesaian masalah dalam bentuk *plan of treatment* terhadap konflik yang terjadi di Kab. Karawang, Jawa Barat, yang melibatkan pihak petani padi yang terkena gusur oleh korporasi properti PT. Agung Podomoro Land. Dalam kasus ini, para petani Kab. Karawang yang bertempat di Kec. Teluk Jambe Barat merasa dirugikan atas inkonsistensi pihak pengembang dalam pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan janji atas akuisisi lahan milik para petani. Atas dasar itu, diperlukan intervensi berbasis manajemen konflik serta resolusi konflik guna memberikan keadilan dan pemenuhan hak para petani Kec. Teluk Jambe Barat, Kab. Karawang. Bentuk intervensi tersebut pun harus menghasilkan dampak positif bagi kedua belah pihak yang berkonflik guna menciptakan kehidupan sosial yang harmoni (Widapratama & Darwis, 2019).

Kecenderungan manajemen konflik diperuntukkan pada sebuah organisasi atau pengelolaan organisasi sedangkan resolusi konflik lebih dominan pada area masyarakat petani. Resolusi konflik dapat berasal dari dalam masyarakat petani tetapi juga dapat berasal dari organisasi luar dari masyarakat petani.

Oleh karena itu pada kasus konflik petani dengan pihak swasta seperti di atas, kedua konsep manajemen konflik dan resolusi konflik dapat digunakan bersamaan untuk penyelesaian konflik, dengan kata lain pihak swasta memajemen konflik dalam organisasinya sedangkan masyarakat desa melakukan resolusi konflik di kalangan para petaninya. □

~5~

PROBLEM LAHAN SAWAH

Lahan persawahan yang dulunya memiliki fungsi yang sangat bermanfaat, ternyata sekarang lahan persawahan mengandung banyak masalah. Semakin lama semakin riuh konflik lahan sawah dengan beragam faktor penyebab, yang berpola konflik lahan antar petani sampai konflik lahan dengan pihak pemerintah daerah dan perusahaan.

Problem konflik lahan sawah subur seiring dengan perubahan sosial karakter kehidupan masyarakat desa. Ketika lahan persawahan dihadapkan dengan ragam perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat desa justru konflik lahan sawah tumbuh berkembang subur dalam masyarakat pedesaan.

Realitasnya masyarakat petani sawah justru jauh dari kata 'sejahtera', dimana dalam perkembangannya sampai sekarang mengalami banyak fenomena-fenomena konflik yang berakibat dari yang paling kecil tidak terurusnya lahan persawahan sampai yang paling besar kehilangan lahan persawahan.

Adapun beberapa problem konflik lahan sawah yang melanda para petani tradisional di Kalimantan Selatan, sebagai berikut, yaitu:

Pertama, problem kepentingan. Kepentingan petani yang dominan terhadap lahan sebagai area bercocok tanam

dan menghidupi keluarga dengan cara membagi hasil panen untuk di memenuhi kebutuhan primer dan sebagiannya untuk di jual ke pasar guna memenuhi kebutuhan sekunder. Para petani sangat terikat dengan lahannya karena lahan disadari sebagai penghidupan para petani, sehingga kadang kala para petani kurang toleran dengan batas lahannya ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan yang di selenggarakan pemerintah daerah atau pun swasta.

Para petani akan kukuh mempertahankan batas lahannya, karena para petani sangat menyadari hitungan-hitungan produksi, asumsinya jika batas lahan berkurang maka akan berkurang juga hasil produksi. Dimana area tanam akan berkurang jika batas lahan berkurang yang otomatis berkurang juga hasil panen yang di peroleh para petani.

Selain itu ada kepentingan natural yang dipercaya petani, dimana bercocok tanam padi bukan sekedar tentang tanahnya yang cocok untuk menanam padi tetapi juga kepentingan lainnya, kemudahan menjual hasil panen padi dan masyarakat sekitar yang memang menjadikan beras sebagai makanan pokok.

Kedua, problem kepemilikan. Kepemilikan lahan sawah yang cenderung berdasarkan surat penguasaan fisik lahan, yang pemilikan lahannya tidak berdasarkan sertifikat formal yang dibuat oleh negara. Para petani percaya bahwa pemilikan lahan berdasarkan surat penguasaan fisik lahan sudah cukup sebagai jaminan pemilikan lahannya. Apalagi asumsi para petani selain cukup pemilikan lahan berdasarkan surat penguasaan fisik lahan juga dikarenakan pemilikan lahannya diketahui para petani lainnya dan masyarakat desa sekitar.

Para petani tidak membayangkan jika lama kelamaan akan menimbulkan masalah ketika generasi para petani berlanjut keanak-anak dan cucu mereka, dimana masyarakat sekitar juga sudah berganti penerus, yang acapkali tidak mengenai lagi siapa pemilik lahan yang, apalagi para petani lama maupun masyarakat sekitar tidak sempat mensosialisasikan keberadaan pemilik lahan-lahan yang ada di sekitar mereka.

Pada kondisi ini kadang kala muncul masalah-masalah, seperti surat penguasaan fisik lahan petani yang *over lapping* sampai ada dimiliki 3 orang lainnya. Lahan sawah yang dulunya hanya dimiliki seorang petani menjadi dimiliki 3 orang, yang ketiga orang lainnya tersebut sama-sama mengklaim lahan sawah tersebut miliknya dengan menunjukkan adanya juga surat penguasaan fisik lahan.

Ketiga, problem keluarga. Problem keluarga berasal dari keluarga petani itu sendiri yang disebabkan bertambah jumlah anggota keluarga. Awalnya petani hanya terdiri dari suami dan istri dengan pemilikan lahan sawah seluas 0.5 hektar, kemudian anggota keluarga petani bertambah ketika lahir anak pertama, kedua dan ketiga sampai seterusnya lahir. Bertambahnya anggota keluarga ini tentu menambah kebutuhan makan petani, yang awalnya sisa hasil panen lebih banyak dijual ke pasar beubah menjadi hasil panen padi lebih besar di konsumsi keluarga dibandingkan di jual ke pasar.

Kehidupan keluarga petani bukannya bertambah meningkat tetapi tambah menurun dikarenakan semakin sedikitnya hasil panen yang dapat di jual ke pasar. Hasil panen lebih banyak digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga selama satu tahun menunggu masa panen berikutnya.

Ketika anak-anak petani bertambah dewasa maka akan bertambah keperluan lainnya, seperti sekolah, pakaian dan sebagainya. Kemudian anak-anak petani yang dewasa melanjutkan hidupnya dengan menikah maka akan bertambah keanggotaan keluarga petani. Apalagi anak-anak petani yang sudah menikah tidak memiliki pekerjaan sehingga ikut bekerja di lahan sawah maka lahan sawah akan dibagi-bagi ke semua anak agar mereka juga dapat mengelola sendiri rumah tangganya, sedangkan luas lahan sawah tidak bertambah tetapi sesuai luasan lahan sawah di awal mereka hidup.

Keempat, problem kewenangan. Kewenangan besar kepala desa atau pembakal dalam mengeluarkan surat pemilikan fisik lahan. Masalahnya pemerintahan desa tidak memiliki pengarsipan data surat penguasaan fisik lahan petani, surat penguasaan fisik lahan hanya di simpan oleh para petani.

Ketika kepala desa atau pembakal berganti yang baru maka kepala desa atau pembakal tidak memiliki dasar ketika mengeluarkan lagi surat penguasaan fisik lahan yang baru. Kepala desa atau pembakal mengeluarkan surat penguasaan fisik lahan hanya berdasarkan permintaan warga desanya, dimana kepala desa atau pembakal tidak mengetahui lahan yang diajukan warga desa tersebut untuk dibuatkan surat penguasaan fisik lahan, apakah ada pemiliknnya atau ada surat penguasaan fisik lahan sebelumnya.

Kadang penyimpangan kewenangannya kepala desa atau pembakal yang bekerjasama dengan orang-orangnya mengeluarkan sendiri surat penguasaan fisik lahan untuk keperluan kepala desa tanpa diketahui oleh pemilik lahan sebelumnya yang juga memiliki surat penguasaan fisik lahan.

Kelima, problem lokasi. Kecenderungan para petani menempati lokasi lahan untuk dijadikannya sebagai perkampungan dan lahan persawahan didapatkan karena menempati lokasi tersebut sudah sejak lama dan tidak ada penghuninya jadi awalnya hanya berupa hutan dan belukar, dengan tanpa mengetahui apakah lokasi itu merupakan kawasan hutan lindung atau kawasan tertentu yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah setempat.

Lokasi lahan tersebut diwariskan secara turun temurun kepada generasi petani selanjutnya, dimana dalam perkembangan ini ada generasi yang menjual lahan tersebut tetapi ada juga generasi petani yang tetap menggunakan lahan sawah tersebut untuk pemenuhan keperluan hidupnya.

Ketika setelah puluhan tahun Pemerintah Daerah setempat ingin melaksanakan rencana pengembangan tata ruangnya yang mengarah ke daerah yang ada lokasi lahan petani tersebut maka alhasilnya terjadi lah konflik lahan antara petani dengan pihak pemerintah daerah setempat tersebut.

Selain itu keberadaan lokasi lahan persawahan ini menjadi bermasalah ketika berada di perbatasan antara daerah kabupaten maupun kota. Dimana pertambahan penduduk kota yang berimplikasi pada kebutuhan perumahan merembes sampai ke daerah-daerah pinggiran. Penduduk kota dalam memenuhi kebutuhan rumah menempati perumahan-perumahan yang dibangun pihak swasta yang kadang lokasi perumahan tersebut dibangun di antara lokasi persawahan para petani.

Keenam, problem akses. Lahan-lahan pertanian cenderung berada pada wilayah-wilayah yang terpencil yang

minim akses jalan dan pasar. Jarak antar kampung yang satu dengan kampung lainnya berjauhan, dan akses jalan yang layak tidak ada untuk menuju ke lahan persawahan. Jalan-jalan yang ada hanya berupa galangan atau jalan setapak yang terbuat dari gundukan-gundukan tanah dan lebarnya pun hanya dapat dilewati melalui jalan kaki atau sepeda.

Ketika para petani menuju ke tempat lahannya pun kadang ada yang jauh dari perkampungan, berada di balik gunung. Tempat tersebut menjadi lahan persawahan karena lahannya yang lebih subur dan berair, dibandingkan lahan yang berada di kampung mereka tidak subur dan tidak berair.

Kondisi seperti ini biasanya para petani memilih hasil panennya hanya untuk konsumsi keluarga dibandingkan di jual ke pasar. Akses jalan yang tidak ada dan keberadaan sawah yang jauh terjangkau menyulitkan para petani menjual hasil panennya ke pasar karena ketiadaan jalur transportasi pengangkutan.

Ketujuh, problem lahan sawah terlantar. Para petani kadang kala memiliki kebiasaan meninggalkan lahan sawahnya untuk sementara dengan mencari atau membuka lahan sawah yang baru. Lahan sawah yang ditinggalkan sementara karena kesuburan lahan sudah berkurang sehingga asumsinya dengan ditelantarkan beberapa tahun lahan sawah tersebut akan Kembali kesuburannya. Penelantaran lahan sawah tanpa dicocok tanami kadang berlangsung sampai 3 tahun, yang setelah itu lahan sawah tersebut akan dicocok tanami Kembali, sedangkan lahan sawah yang baru akan ditinggali setelah dicocok tanami selama 3 tahun, begitu seterusnya cara kebiasaan petani dalam mengelola lahan sawahnya.

Pihak pemerintah atau orang lain yang bukan petani kadang kala memandang lahan sawah ditinggalkan tersebut merupakan lahan terlantar atau lahan tidak ada pemiliknya sehingga timbul upaya niatan untuk memiliki dan mengambil lahan tersebut dengan cara menjualnya ke pihak lain dengan alasan untuk keperluan perumahan atau keperluan pemerintah daerah lainnya.

Para petani kadang kala tidak mengetahui bahwa lahan sawah yang ditinggalkannya tersebut sudah beralih tangan ke pihak lain. Hal ini terjadi dikarenakan para petani jarang melihat lahan sawahnya yang sudah ditinggalkan tersebut, para petani lebih sibuk dengan lahan sawahnya yang baru dibuka.

Kedelapan, problem membakar lahan. Kebiasaan khas para petani adalah membakar lahannya setelah panen padi. Pembakaran lahan ini dilakukan untuk membersihkan sisa tanaman padi dan gulma yang tumbuh sebelum memasuki masa tanam penyemaian benih padi di lahan sawah.

Pembakaran lahan sawah ini dipercaya akan menyuburkan lahan sawah setelah digunakan bercocok tanam padi. Pembakaran lahan sawah ini juga untuk menghemat pengeluaran biaya dan tenaga, dimana para petani tidak perlu membersihkan lahannya dari sisa tanaman padi dan gulma serta para petani tidak perlu membeli pupuk-pupuk kimia untuk menyuburkan lahan sawahnya.

Masalahnya pembakaran lahan sawah oleh para petani ini kadang kala menyebabkan asap yang mengganggu masyarakat desa sekitar dan masyarakat desa tetangganya serta malah mengganggu negara lain, apalagi pembakaran dilakukan secara serentak oleh para petani maka kepulan asapnya akan semakin banyak.

Kesembilan, problem peningkatan petani penggarap. Cenderung para petani dalam memenuhi kebutuhan sekundernya dengan menjual lahan sawahnya kepada pihak lainnya. Penjualan sawah ini dilakukan karena tergiur keuntungan harga jual lahan sawahnya yang mahal.

Namun kadang kala penjualan lahan sawah ini dilakukan oleh petani generasi berikutnya, yaitu anak-anak petani yang sudah dewasa dan menikah. Anak-anak petani ini dikarenakan orang tuanya sudah meninggal dan lahan sawah dianggap sebagai warisan yang perlu dibagi, dimana ketika lahan sawah dibagi ada saja anak petani yang menjual sawahnya dikarenakan himpitan ekonomi keluarga atau dorongan kebutuhan sekunder.

Masalahnya ketika petani menjual lahan sawahnya untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan himpitan ekonomi keluarga maka petani tersebut tidak lagi memiliki lahan sawahnya sendiri sehingga untuk melanjutkan kehidupan keluarga selanjutnya para petani menjadi petani penggarap pada lahan sawahnya yang sudah beralih pemilikan. □

DESA PERSAWAHAN

Secara sejarahnya, ‘Desa’ di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Di dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa dan yang di kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Kartohadikoesoemo, 1984).

Desa di Jawa pada asal mulanya di huni oleh orang-orang keturunan; mereka memiliki nenek moyang yang sama yaitu para cikal bakal yakni pendiri pemukiman yang bersangkutan. Jika suatu desa kemudian penuh, masalah-masalah ekonomi bermunculan, beberapa keluarga keluar untuk mendirikan pemukiman baru dengan cara membuka hutan; Tindakan ini disebut tetruka (Daldjoeni, 1998).

Menurut Kartohadikoesoemo, kata “Desa” sendiri berasal dari Bahasa India yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Daldjoeni (1998)

mengemukakan kesimpulan bahwa di masa lalu desa sebagai kesatuan masyarakat memiliki Bersama tiga hal yang dalam ungkapan Jawnya: rangkai (wilayah), darah (satu keturunan), dan warah (ajaran atau adat).

Memang sulit untuk Menyusun definisi dari desa yang tepat, tetapi berdasarkan kenyataan bahwa factor-faktor geografis jelas berpengaruh pada desa, sehingga dengan demikian desa didefinisikan sebagai perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, social, ekonomis, politis dan kultural yang ada di situ, dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lainnya (Bintaro, 1977).

Wasistiono dan Tahir (2006) mengemukakan di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, dati di Maluku, nigari di Minang atau wanua di Minahasa. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencarian maupun adat istiadat.

Di Kalimantan memiliki keragaman dalam menyebut desa atau kesatuan masyarakat tersebut dengan istilah dusun di Kalimantan Tengah, kemudian di Kalimantan Selatan menyebut desa dengan sebutan yang sama yaitu desa untuk kesatuan masyarakat yang mendiami daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang memiliki norma dan adat istiadat setempat.

Persawahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata "sawah" yang mendapat awalan dan akhiran, yaitu per dan an. Oleh karena itu persawahan diartikan dalam dua pengertian, yaitu 1) perihal mengusahakan sawah; dan 2) tanah-tanah yang dijadikan sawah; kumpulan sawah.

Desa persawahan merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki norma dan adat istiadat, yang menempati wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas lokasinya antara satu dengan yang lainnya, yang tanahnya diusahakan sebagai tempat tanaman padi yang membentuk kumpulan tanaman padi dengan petakan-petakan dari gundukan-gundukan tanah yang dibuat oleh petani.

Desa persawahan memiliki karakteristik khas tertentu yang berbeda dengan desa non persawahan. Hal ini dapat dilihat dari jenis tanaman yang diusahakan penduduknya, kondisi tanah, keseharian jenis pekerjaan penduduknya serta kebiasaan-kebiasaan sehari-hari penduduknya.

Desa Tambak Sirang Darat merupakan desa yang memiliki areal persawahan yang sangat luas. Persawahan terhampar luas di desa tersebut, sampai-sampai ada beberapa rumah penduduk desa yang dikelilingi areal persawahan yang hijau membentang di kanan kiri jalan dan sangat indah di pandang mata.

Asal muasal desa ini tidak diketahui pasti kapan terbentuknya dikarenakan sebaran penduduk yang sudah semakin banyak dan para orang lama desa yang sudah tiada (meninggal dunia), namun seperti desa lainnya desa Tambak Sirang Darat awalnya di huni oleh orang-orang keturunan, maksudnya dihuni oleh para keluarga dekat yang berdiam di lokasi tersebut, yang lama kelamaan jumlah penghuninya semakin banyak yang berasal dari keluarga jauh maupun pendatang baru (orang lain yang tidak berasal dari keluarga tersebut).

Model susunan rumah-rumah penduduk di desa tersebut tidak bermodel terpusat berbentuk lingkaran tetapi bermodel memanjang, dimana rumah-rumah penduduk berjejer

berurutan dari ujung satunya ke ujung lainnya yang mengikuti aliran sungai kecil yang ada di depan jalan masing-masing rumah penduduk.

Jalan desa yang dibangun mengikuti aliran sungai agar sungai dapat diperkuat pinggirannya dan sekaligus membatasi jarak rumah penduduk dengan sungai kecil. Dikhawatirkan nantinya jika rumah penduduk berbatasan langsung dengan sungai kecil tersebut berdampak pada mempersempit ruang sungai kecil tersebut, sebagai contoh jika ada penduduk yang melakukan aktivitas melebarkan pekarangan rumahnya.

Biasanya bentuk desa ini bermodel bentuk desa linier di dataran rendah, dimana pemukiman penduduk di dataran rendah umumnya memanjang sejajar dengan rentang jalan raya yang menembus desa yang bersangkutan. Jika kemudian secara wajar artinya tanpa direncanakan desa mekar, tanah pertanian di luar desa sepanjang jalan raya menjadi pemukiman baru. Memang ada kalanya juga pemekaran ke arah pedalaman sebelah jalan raya, maka kemudian harus dibuatkan jalan baru mengelilingi desa, jadi semacam ring road dengan maksud agar Kawasan pemukiman baru tak terpencil (Daldjoeni, 1998).

Sebagai desa persawahan dimana lahan sawahnya tidak lahan kering tetapi lahan yang lembek dan berair. Siradz (2006) menyebutkan lahan sawah berbeda dengan lahan kering. Ciri utama lahan sawah adalah identik dengan genangan air dalam waktu yang lama. Penggenangan tanah menyebabkan terjadinya perubahan sifat kimia, fisika dan biologi lahan. Kondisi inilah yang membedakan lahan sawah dengan lahan kering.

Desa Tambak Sirang Darat memiliki ciri khas lainnya selain sebagai desa persawahan juga memiliki konstruk tanah

yang lembek dan berair yang sangat cocok ditanami tumbuhan padi, tanaman kangkung, tanaman keladi dan pohon pisang. Desa yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Banjar dan merupakan wilayah yang termasuk lumbung penghasil padi di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Kemudian Sudrajat (2015) mengemukakan lahan sawah merupakan salah satu ciri kehidupan masyarakat tradisional yang umum dijumpai di beberapa negara yang Sebagian besar penduduknya mengkonsumsi beras sebagai bahan pokoknya, seperti Asia (Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur). Lahan sawah yang merupakan ciri kehidupan masyarakat tradisional sudah ada sejak zaman purba.

Kehidupan masyarakat desa ini sederhana dengan bangunan rumah dominannya tidak terbuat dari semen beton, tetapi terbuat dari kayu tertentu yang tidak di cat minyak yang berwarna warni, hanya di cat air berwarna putih seperti kapur yang sudah kelihatan pudar warna putihnya.

Pertanian lahan sawah dengan tanaman utamanya padi di mulai di India dan Cina lebih dari 1000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Kegiatan pertanian lahan sawah dengan tanaman pokok padi mulai dikembangkan ke Kawasan Asia lainnya, termasuk ke Indonesia. Beberapa negara Asia merasa beras cocok sebagai makanan pokok, perkembangan lahan sawah di negara-negara Asia cukup pesat (Rostam dan Anuar, 1984).

Persawahan penduduk berbentuk petak-petak sesuai pemilikan yang dibuat dari tanah sawah yang ditumpuk-tumpuk meninggi terlihat berbentuk segi empat memanjang di persawahan dimana di tanah sawah tumpukan itu kadang kala ditanami tanaman lain, seperti singkong dan pohon pisang.

Lahan pertanian yang berupa lahan sawah biasanya dicirikan oleh adanya pematang yang mengelilinginya dengan maksud untuk membatasi antara bidang sawah satu dan bidang sawah lainnya. Di samping itu, pematang lahan dibuat juga untuk tujuan mencegah keluar masuknya air secara berlebihan sehingga kondisi air dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Ciri lain lahan sawah adalah ialah jenis tanaman yang ditanam pada lahan sawah biasanya tanaman pokok padi pada musim hujan dan tanaman palawija (kacang-kacangan, jagung, umbi-umbian), sayuran (kacang Panjang, sawi, Lombok dan bawang merah), maupun buah-buahan (melon, papaya dan semangka) dan tanaman lainnya (Sudrajat, 2015).

Para penduduk desa ini dominan pekerjaan adalah sebagai petani sawah yang dimiliki sendiri atau pun dimiliki orang lain. Sawah yang dimiliki orang lain dikenal dengan sebutan sebagai petani penggarap. Pekerjaan sebagai petani merupakan pekerjaan utama, sedangkan pekerjaan sampingan kadang kala berternak ayam, bebek dan menangkap ikan yang ada di areal persawahan.

Pekerjaan sampingan para petani ini untuk mengurangi kebutuhan rumah tangga dan menambah kebutuhan keluarga dalam memenuhi keperluan lainnya. Misalnya petani tidak perlu membeli lauk pauk untuk makan karena hasil pekerjaan sampingan dapat digunakan sebagai lauk pauk dan seandainya dijual dapat menambah pemenuhan barang-barang peralatan rumah tangga.

Keberadaan lahan sawah memiliki banyak fungsi, baik untuk kehidupan manusia maupun lingkungan. Fungsi lahan sawah bagi kehidupan manusia selain sebagai penghasil lahan pangan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan,

tempat bekerja, tempat rekreasi, tempat mencari ilmu, dan sebagainya. Fungsi lahan sawah bagi lingkungan dapat dilihat dari fungsi lahan sawah sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan, tempat berkembang biak berbagai organisme hidup, seperti cacing, berbagai serangga, burung, belut, ular dan organisme lainnya (Sudrajat, 2015).

Penanaman bibit padi lokal merupakan andalan para petani di desa tersebut, yang dianggap sesuai dengan kondisi desa dengan persawahan pasang surut dan kadang kala genangan air yang meluap cukup tinggi. Desa ini termasuk desa yang langganan air pasang sampai banjir.

Hasil panen padi yang berupa beras digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, sisanya di jual ke pasar. Pemenuhan beras di keluarga petani sawah dihitung dalam satu tahun, misalnya petani panen padi sawahnya di bulan Agustus maka pemenuhan kebutuhan makan keluarga dihitung sampai masa panen berikutnya.

Kehidupan petani sawah sangat tergantung dari keberhasilan hasil panen padi sawah. Secara realitasnya tidak selalu berhasil panen padi sawah, kadang kala ada bencana banjir yang melanda menyebabkan banyak tanaman padi rusak atau mati karena tenggelam oleh air banjir yang melanda desa.

Serangan hama tikus maupun hama wereng tanaman sudah dapat di atasi oleh petani desa, biasanya serangan tikus diantisipasi dengan membersihkan sarang-sarang tikus digundukan tanah dan tanaman rimbun dengan cara dicangkul dan dibersihkan tanamaman diatasnya dengan menggunakan parang, sedangkan pencegahan hama wereng tanaman padi dilakukan dengan penyemprotan disinpektan tanaman.

Oleh karena adanya siklus bencana banjir di desa tersebut maka fluktuasi kehidupan ekonomi para petani juga tidak stabil, turun naik sesuai dengan keberhasilan hasil panen padi sehingga otomatis di desa tersebut masih terdapat petani yang kehidupan ekonominya tergolong miskin.

Berdasarkan data umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016-2021 menunjukkan luas wilayah Desa Tambak Sirang Darat mencapai 6, 27 kilometer persegi dengan sebaran jumlah rukun tangga yang semakin bertambah.

Kurun waktu 5 tahun luas wilayah desa, sifatnya tetap tidak bertambah, jadi yang bertambah jumlah penduduk desa, yang awalnya hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga, kemudian sekarang sudah bertambah banyak kepala keluarga yang menempati di wilayah desa tersebut.

Persebaran jumlah rukun tetangga yang semakin bertambah ini disebabkan adanya penduduk baru yang masuk dan menetap di desa tersebut. Penduduk yang baru masuk dan menetapkan ada yang berasal dari keluarga petani itu sendiri, tetapi ada juga yang tidak berasal dari keluarga petani sawah.

Pertambahan jumlah anggota keluarga petani juga mendorong bertambahnya jumlah penduduk yang otomatis menambah kebutuhan keluarga petani, sedangkan lahan sawah yang dimiliki tidak bertambah. Jumlah lahan sawah yang tetap tersebut dibagi petani dengan anggota keluarga yang sudah dewasa dan menikah agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri.

Alhasil, jumlah pemilikan lahan keluarga petani semakin mengecil karena dibagi dengan anggota keluarganya.

Pemilikan lahan sawah akan semakin tambah mengecil jika anggota keluarganya menjual sawahnya pada orang lain untuk pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anak mereka.

Implikasinya produktifitas padi di lawahan sawah akan semakin berkurang dikarenakan terjadinya pengurangan pemilikan lahan di keluarga petani. Hasil panen padi hanya akan dapat digunakan oleh keluarga petani untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan tidak ada lagi sisa hasil panen padi yang digunakan untuk dijual.

Kondisi ini kadang kala menjadikan kemiskinan abadi di desa-desa, dimana para petani bukannya semakin meningkat taraf hidupnya tetapi semakin terpuruk karena pemilikan lahan sawah yang tetap dan harga jual hasil panen yang fluktuatif tergantung harga pasar yang kadang turun naik harganya.

Selama ini Kawasan perdesaan dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman desa. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di perdesaan bisa dilihat dari besarnya tenaga kerja yang ditampung sector pertanian, padahal sumbangan sector pertanian dalam perekonomian nasional menurun menjadi 15,9% (Susenas, 2003).

Data penduduk Desa Tambak Sirang Darat secara keseluruhan berjumlah 1.1.472 dengan jumlah total laki-laki mencapai 744 orang dan jumlah total perempuan mencapai 728 orang. Jumlah keseluruhan penduduk ini berdasarkan jumlah kepala keluarga mencapai sebanyak 456 kepala keluarga.

Jumlah orang miskin di Desa Tambak Sirang Darat yang menerima program keluarga harapan mencapai 2,92 % yang

terbagi ke dalam 1.472 kepala keluarga dengan rukun Tangga miskin mencapai 43. Alhasil, desa ini termasuk desa yang juga mendapat program bantuan dari pemerintah, seperti program penanggulangan kemiskinan di desa tersebut.

Tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan dapat ditinjau baik dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin, maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dengan penduduk dan angkatan kerja perdesaan yang akan terus bertambah sementara pertumbuhan luas lahan pertanian relatif tidak meningkat secara signifikan, maka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi tidak produktif (Wasistiono dan Tahir, 2006).□

~7~

PETANI SAWAH

Secara definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep petani diidentikkan dengan orang yang pekerjaannya bercocok tanam. Bercocok tanam ini tidak hanya tanaman padi tetapi juga tanaman lainnya, seperti sayuran, jagung, kedelai, kacang, tebu, pisang, rambutan, karet, mangga dan sebagainya.

Petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencarian utama. Secara umum, petani bertempat tinggal di pedesaan dan sebagian besar di antaranya, terutama yang tinggal di daerah-daerah yang padat penduduk di Asia Tenggara (Wirianto, 2011).

Kecenderungan petani di hampir semua negara-negara, tinggal di wilayah pedesaan daripada di wilayah perkotaan, hal ini dikarena di wilayah pedesaan masih banyak lahan-lahan yang kosong sedangkan di perkotaan lahan-lahan kosong sudah ditempati fasilitas-fasilitas sosial, perumahan permanen dan gedung-gedung bertingkat.

Petani adalah pelaku yang melakukan kegiatan dalam mengorganisasikan atau mengelola aset dan cara dalam pertanian. Petani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengorganisasikan sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian (Moehar, 2001).

Pada awalnya semua petani pandai mengelola dan mengorganisasikan usaha taninya. Hal ini dapat dilihat dari para petani membagi waktu dalam mengerjakan sawahnya, membagi pekerjaan dalam keluarganya dan mengetahui kapan musim hama dan kapan menggunakan alat-alat pertanian.

Petani sebagai orang desa yang bercocok tanam artinya, mereka bercocok tanam di daerah pedesaan, tidak di dalam ruangan-ruangan tertutup di tengah-tengah kota atau dalam kotak-kotak *aspidistra* yang diletakkan di atas ambang jendela. Dalam pada itu mereka bukan lah *farmer* atau pengusaha pertanian, seperti yang kita kenal di Negara Amerika Serikat (Wolf, 1966).

Kemudian menurut Wolf, petani tidak melakukan usaha dalam arti ekonomi, ia hanya mengelola sebuah rumah tangga, bukan sebuah perusahaan bisnis. Sebenarnya Wolf mengkomparatifkan petani ini dengan *Farm* Amerika yang merupakan sebuah perusahaan, yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi, yang dibeli di pasar untuk memperoleh laba dengan jalan menjual hasil produksinya secara menguntungkan di pasar hasil bumi.

Realitas berbeda dengan petani dalam penelitian ini, dimana petani di daerah pingiran Kota/Kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan cenderung memanfaatkan hasil panen padi untuk keperluan pangan dalam setahun rumah tangga petani dan sisanya hasil panen padi akan dijual ke pasar.

Selain itu, bercocok tanam ini menggunakan media tanah sebagai dasar menanam tumbuhan tersebut. Mustain (2007), mengemukakan keberadaan tanah bagi petani, selain bernilai ekonomis, sebagai sumber kehidupan (Moore, 1966), juga bermakna magis religio-kosmis (Topatimasang, 1998; Dhakidae, 1979; Basyar, 1979) dan bahkan ideologis.

Kemudian secara definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep sawah diartikan dengan tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Di sini sawah diidentik dengan lahan yang dapat digarap dan ada airnya, jadi bukan sekedar lahan yang berair, seperti rawa-rawa karena lahan rawa cenderung tidak dapat digarap.

Tanaman padi adalah sejenis tumbuhan yang sangat mudah ditemukan, apalagi yang tinggal di pedesaan, dimana hamparan persawahan di penuh dengan tanaman padi. Sebagian besar menjadikan padi sebagai sumber bahan makanan pokok. Padi merupakan tanaman yang termasuk genus *Oryza* L yang meliputi kurang lebih 25 spesies, terbesar di daerah tropis dan di daerah sub tropis, seperti Asia dan Afrika. Padi yang sekarang ada merupakan persilangan antara *Oryza officinalis* dan *Oryza sativa* F Ina (Mubarq, 2013).

Petani sawah merupakan petani yang beraktivitas bercocok tanam di lahan yang ber-air atau dialiri air untuk siklus hidup tanaman padinya. Jadi hanya tanaman padi yang ditanam oleh petani di lahannya, bukan tanaman lainnya yang tidak memerlukan pengaliran air yang menetap di media tanamnya.

Saribu (2003), menggunakan istilah petani padi sawah sebagai pelaku yang melakukan usaha tani pada lahan sawah yang dikelola berdasarkan kemampuan lingkungan fisik, biologis dan sosial ekonomi sesuai dengan tujuan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki menghasilkan padi sawah, sebagai komoditi penting dalam sektor pertanian tanaman pangan bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini merupakan kelebihan yang dimiliki para petani dimana mereka mengetahui dan memahami pada

lingkungan fisik dan biologis seperti apa, tanaman padi dapat di tanam di lahan. Sebagai contoh petani tidak akan menanam padi pada lahan yang tidak subur, kering dan tandus.

Kemudian petani tidak akan menanam padi pada lingkungan sosial dan ekonomi yang sudah berubah. Sebagai contoh petani tidak akan menanam padi pada lingkungan sosial yang masyarakatnya sudah ke perkotaan dan lingkungan ekonomi yang rendah dalam harga jual hasil panen padi.

Chayanov mengemukakan semacam ekonomi petani pedesaan yang khusus, dimana karakteristik fundamental pertama dari ekonomi usaha tani, petani merupakan suatu perekonomian keluarga. Seluruh organisasinya ditentukan oleh ukuran dan komposisi keluarga petani itu dan oleh koordinasi tuntutan-tuntutan konsumsinya dengan jumlah tangan yang bekerja. Itulah sebabnya mengapa pengertian tentang laba dalam perekonomian petani berbeda dari pengertian itu di dalam perekonomian kapitalis dan mengapa pengertian kapitalistik tentang laba tidak dapat diterapkan pada perekonomian petani. Laba kapitalistik merupakan laba bersih yang diperoleh dengan jalan mengurangi penghasilan total dengan semua biaya produksi. Cara menghitung laba seperti itu tidak dapat diterapkan pada perekonomian petani, oleh karena di dalam perekonomian petani unsur-unsur biaya produksi dinyatakan dalam unit-unit yang tidak dapat diperbandingkan dengan apa yang terdapat dalam perekonomian kapitalis (Wolf, 1966).

Perencanaan petani menggunakan unit-unit keluarga sebagai bagian dalam pekerjaan pertanian, misalnya dalam menggarap sawah kepala keluarga petani akan mengajak istri dan anaknya dalam menanam bibit padi dan memanen

hasil padi. Keterlibatan unit keluarga ini untuk mempercepat pekerjaan.

Pelibatan unit keluarga seperti istri dan anak dalam pekerjaan pertanian tidak ada istilah mendapatkan upah karena unit keluarga dianggap bagian keluarga, yang nantinya juga ikut dalam menikmati hasil panen padi. Jadi upah diasumsikan sebagai bagian yang terlibat dalam menikmati hasil panen.

Dalam hal ini Koentjaraningrat (1985) mengemukakan tolong-menolong dalam aktivitas pertanian, orang bisa mengalami musim-musim sibuk ketika masa bercocok tanam, dalam musim-musim sibuk itu, kalau tenaga kerja keluarga batih atau keluarga luas tidak cukup lagi untuk menyelesaikan sendiri segala pekerjaan di ladang atau di sawah, maka orang bisa menyewa tenaga tambahan atau bisa meminta bantuan tenaga dari sesama warga komunitasnya. Sistem ini bersifat universal dalam semua masyarakat di dunia yang berbentuk komunitas kecil, kompensasi untuk jasa yang disumbangkan itu bukan upah melainkan tenaga bantuan.

Tolong menolong ini semacam sebuah timbal balik, dimana ketika petani yang mengalami kesibukan pekerjaan meminta bantuan petani lainnya maka ketika petani lainnya tersebut mengalami masa kesibukan maka petani yang pernah meminta bantuan akan membalas jasanya membantu pekerjaan petani lainnya tersebut.

EKOTIPE PALEOTEKNIK

Dalam hal ini kemudian Worf (1966) mengemukakan ekotipe paleoteknik petani yang didasarkan atas pengolahan lahan merupakan keturunan langsung dari apa yang

dinamakan revolusi pertanian pertama. Revolusi itu dimulai pada sekitar tahun 7000-6000 SM, dan memperoleh karakteristiknya yang esensial menjelang sekitar tahun 3000 SM, yang karakteristik utamanya adalah mengandalkan energi manusia dan hewan. Manusia dan hewan digunakan untuk menghasilkan bahan makanan guna membiakkan lebih banyak manusia dan hewan. Selain itu, produksi diarahkan untuk menghasilkan bahan-bahan makanan yang biasanya padi-padian.

Adapun bentuk-bentuk ekotipe petani paleoteknik yang diutamakan, adalah: **Pertama**, sistem dimana tanah yang sudah tandus dibiarkan nganggur untuk jangka waktu lama, yang dikaitkan dengan pembakaran hutan untuk membuka tanah dan bercocok tanam dengan menggunakan tajak. Sistem-sistem itu dinamakan *swidden systems*, yang diambil dari sebuah kata dialek Inggris yang berarti 'membuka tanah dengan membakar'. Orang membuka ladang baru dengan membakar vegetasi yang menutupinya, seperti rumput, belukar, atau hutan; tanah itu lalu ditanami sampai hasilnya semakin berkurang, kemudian dibiarkan selama sekian tahun agar subur kembali. Sementara itu lahan-lahan lain dibuka dengan cara yang sama untuk ditanami sampai kesuburannya berkurang. Sistem-sistem *swidden* (sistem tebang-bakar atau huma) dijumpai baik di dunia lama maupun di dunia baru;

Kedua, sistem tanam sebagian., dimana tanah yang dapat ditanami dibagi menjadi dua sektor atau lebih, yang ditanami selama dua sampai tiga tahun, lalu dibiarkan kosong selama tiga atau empat tahun. Perkakas yang dominan adalah tajak atau tongkat pencocok. Sistem seperti ini juga dijumpai baik di dunia lama maupun di dunia baru, seperti di Afrika Barat dan di daerah pegunungan Meksiko;

Ketiga, sistem tanam-bergilir dengan siklus singkat, dimana lahan ditanami selama satu atau dua tahun lalu dibiarkan kosong selama satu tahun sebelum ditanami kembali. Perkakas yang dominan adalah bajak yang ditarik oleh hewan. Sistem seperti itu biasanya berkaitan dengan penanaman gandum dan terutama dijumpai di Eropa dan Asia Tengah. Oleh karena itu sistem tersebut dinamakan *eurasian grain farming*;

Keempat, sistem tanam permanen, yang berkaitan dengan teknik-teknik untuk menjamin adanya penyediaan air yang permanen bagi tanaman yang sedang tumbuh. Sistem itu dinamakan sistem hidrolik oleh karena ketergantungannya kepada pembangunan sarana-sarana pengairan. Sistem itu terdapat di daerah-daerah kering, baik di dunia lama maupun di dunia baru, di mana sungai dapat disadap airnya untuk irigasi, dan di daerah tropis di dunia lama, petani telah berhasil mengganti hutan-hutan yang semula menutupi lahan dengan lingkungan buatan manusia, dan menyadap sumber-sumber air untuk menjamin produksi tanaman. Tidak ada sistem serupa itu di daratan-daratan tropis dunia baru;

Kelima, penanaman permanen lahan pilihan dikombinasikan dengan satu jalur lahan di daerah belakang yang dimanfaatkan secara sporadis. Sistem seperti ini dinamakan sistem lahan dalam-lahan luar yang dijumpai sepanjang pantai Atlantik di Eropa Barat, Sudan, di daerah pegunungan Meksiko, dan di daerah-daerah lain. Kemampuan untuk bercocok tanam secara permanen di sejumlah lahan tertentu tergantung kepada sifat-sifat khusus lahan, seperti di Eropa Atlantik (dimana di daerah-daerah yang terbatas dengan lahan yang subur di delta-delta atau teras-teras sungai dan pantai laut di per-subur dengan

pemupukan yang seksama), atau kepada kemampuan untuk mengairi secara permanen beberapa bagian dari daerah yang tadinya tidak memberi harapan, seperti di beberapa daerah-daerah di Sudan dan Meksiko (Worf, 1966).

Dari kelima jenis ekotipe petani paleoteknik itu, tiga mempunyai arti yang sangat penting dalam perjalanan evolusi budaya. Ketiga jenis itu adalah sistem tebang-bakar atau huma, tanam bergilir dengan siklus singkat, dan sistem hidrolik. Dua lainnya, yang jarang dijumpai dan hanya dalam keadaan luar biasa, pengaruhnya terbatas, meskipun penting dalam keadaan setempat yang khusus (Worf, 1966).

EKOTIPE NEOTEKNIK

Ekotipe neoteknik untuk sebagian besar merupakan keturunan revolusi pertanian kedua yang lahir di Eropa, dan berlangsung sejalan dengan perkembangan revolusi industri, terutama dalam abad ke-18. Di antara kemjuan-kemajuan utama yang telah dicapai oleh revolusi pertanian kedua, sebagai berikut, yaitu:

Pertama, pengolahan pertanian sepanjang tahun, dibantu oleh pengembangan rotasi jenis tanaman dan penggunaan pupuk buatan. Rotasi jenis tanaman dipraktekkan di Flanders menjelang awal abad ke 15, tetapi mendapat dorongan besar dengan masuknya apa yang dinamakan sistem norfolk, yakni rotasi yang sistematis dalam musim-musim berurutan antara gandum, lobak dan clover di ladang yang sama;

Kedua, perbaikan mutu tanaman dan ternak. Meskipun sudah sejak lama kuda perang dan domba dipelihara dengan perawatan yang khusus, namun perbaikan mutu yang

sistematik sekarang diperluas kepada banyak varietas padi-padian dan hewan yang lama dan yang baru;

Ketiga, didatangkannya tanaman-tanaman yang sama sekali baru dari daerah-daerah lain di dunia serta adanya kecenderungan yang semakin besar ke arah spesialisasi regional untuk jenis-jenis tanaman tertentu;

Keempat, digunakannya mesin-mesin baru, seperti bajak yang dapat diputar yang terbuat dari besi cor dan ditarik oleh dua kuda, mesin tebah yang digerakkan oleh kuda, penuaian yang ditarik oleh kuda, mesin pembuat lubang untuk menanam benih. Kemajuan-kemajuan itu direvolusionerkan lebih lanjut dengan digunakannya mesin uap dalam pertanian (Worf, 1966).

Adapun bentuk utama ekotipe petani neoteknik adalah, sebagai berikut, yaitu: **Pertama**, hortikultura yang dispealisasi yang bercirikan produksi hasil kebun, hasil pohon atau hasil kebun anggur, di atas lahan-lahan yang dipelihara secara permanen. Ekotipe ini untuk pertama kalinya muncul di daerah Mediterania, yang di dorong oleh adanya kecenderungan ke arah spesialisasi regional di sepanjang pantai laut yang dihubungkan satu sama lain oleh lalu lintas laut, dan mempunyai kontinuitas sejarah di sana sejak tahun 1000 SM. Di zaman Romawi dan abad tengah ekotipe itu telah menghasilkan beberapa di antara keputusan kuasi-ilmiah yang pertama mengenai pengelolaan tanaman, terutama yang menyangkut penanaman pohon anggur dan produksi buah zaitun;

Kedua, perusahaan susu. Satu cabang khusus dari sistem pertanian dengan bajak dan dengan siklus rotasi lahan yang pendek di Eropa kontinental. Perusahaan-perusahaan susu penyedia bagi pusat-pusat penduduk yang besar di dekatnya

dengan susu, mentega atau keju. Susu segar hanya bisa tahan satu malam, akan tetapi ada daerah-daerah petani yang mencapai sukses dalam pengiriman produk-produk susu yang memakan waktu yang lebih lama semenjak abad ke-18, seperti Denmark, mengirimkan mentega atau keju ke Inggris dan Amerika Serikat;

Ketiga, ekotipe pertanian campuran. Petani memelihara ternak dan bercocok tanam untuk tujuan komersial. Tipe ini erat kaitannya dengan yang disebut terdahulu, dan merupakan satu cabang dari ekotipe Transalpina di Eropa Kontinental. Nama yang lebih cocok adalah berternak dan bercocok tanam secara seimbang oleh karena ternak dipelihara dan digemukkan untuk di jual di pasar, produk-produk susu kadang di jual dan hasil pertanian sebagian di makan sendiri dan sebagian di jual;

Keempat, ekotipe yang menghasilkan sebagian dari hasil perkebunan daerah tropis, seperti kopi atau tebu atau coklat. Komoditi-komoditi ini terutama dihasilkan di perkebunan-perkebunan. Di daerah-daerah, seperti ini, kehidupan petani di dominasi oleh hasil tanaman yang sudah menjadi mapan di pasar daerah itu, dan seringkali menderita akibat perubahan-perubahan permintaan pasar tanpa memiliki kemampuan yang cukup untuk menutup pengurangan-pengurangan dalam penghasilannya dengan produksi subsistensinya sendiri. □

RESOLUSI KONFLIK DI DESA

Berdasarkan data umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016-2021 menunjukkan luas wilayah Desa Tambak Sirang Darat mencapai 6, 27 kilometer persegi dengan sebaran jumlah jumlah rukun tangga mencapai 6, yang terus mengalami perkembangan.

Data penduduk Desa Tambak Sirang Darat secara keseluruhan berjumlah 1.1.472 dengan jumlah total laki-laki mencapai 744 orang dan jumlah total perempuan mencapai 728 orang. Jumlah keseluruhan penduduk ini berdasarkan jumlah kepala keluarga mencapai sebanyak 456 kepala keluarga.

Desa Tambak Sirang Darat merupakan desa yang berada di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Desa ini memiliki kekhasan dalam pemandangannya yang terhampar luas persawahan penduduk dari kiri maupun kanan jalan desa dengan rumah penduduk yang tersebar di beberapa tempat.

Rumah penduduk ada yang berjejer beurutan dengan jarak 1 sampai 2 meter dan ada juga rumah penduduk yang tidak berdampingan atau berjauhan tetapi kecenderungan di belakang rumah penduduk di desa terhampar luas lahan persawahan penduduk dari ujung jalan sampai ujung jalan berikutnya.

Model susunan rumah-rumah penduduk di desa tersebut tidak bermodel terpusat berbentuk lingkaran tetapi bermodel memanjang, dimana rumah-rumah penduduk berjejer berurutan dari ujung satunya ke ujung lainnya yang mengikuti aliran sungai kecil yang ada di depan jalan masing-masing rumah penduduk.

Jalan desa yang dibangun mengikuti aliran sungai agar sungai dapat diperkuat pinggirannya dan sekaligus membatasi jarak rumah penduduk dengan sungai kecil. Dikhawatirkan nantinya jika rumah penduduk berbatasan langsung dengan sungai kecil tersebut berdampak pada mempersempit ruang sungai kecil tersebut, sebagai contoh jika ada penduduk yang melakukan aktivitas melebarkan pekarangan rumahnya.

Sejak lama Desa Tambak Sirang Darat juga merupakan desa yang damai dari konflik antar petani sawah kalau pun ada hanya yang dominan pada hal yang batas tanam bibit padi di lahan sawah. Batas tanam bibit padi ini merupakan hal yang jadi fokus petani penggarap dikarenakan batas tanam bibit padi ini berkaitan dengan hasil produksi padi.

Konflik batas tanam bibit padi petani penggarap terjadi ketika musim tanam padi selesai walaupun demikian konflik batas tanam bibit padi petani penggarap ini menjadi hal yang lumrah terjadi dan adanya mekanisme resolusi konfliknya, yang terkait dengan factor posisi, factor kepentingan dan factor kebutuhan.

Posisi

Penduduk desa Tambak Sirang Darat dominan mata pencariannya sebagai petani lahan sawah, sehingga desa tersebut dikenal sebagai desa penghasil padi, walaupun

demikian desa tersebut juga di kenal sebagai penghasil bebek dimana ada juga penduduk yang melakukan pekerjaan sebagai peternak bebek di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Kecenderungan petani lahan sawah di desa Tambak Sirang Darat adalah sebagai petani penggarap dibandingkan sebagai petani pemilik lahan sawah. Mereka menggarapkan lahan sawah milik orang lain dan luas lahan sawah yang digarap beragam, dari 1,5 hektar sampai 3 hektar.

Posisi petani penggarap ini bukan sesuatu yang tiba muncul tetapi ada kronologis proses pertemuan yang melibatkan fihak perantara dan pembeli jika petani tersebut menjual lahan sawahnya sendiri. Kebiasaannya penjualan lahan sawah di desa tersebut menggunakan perantara dengan kesepakatan harga yang ditawarkan tidak berlebih banyak dari harga tanah petani.

Fihak pembeli ini yang kemudian mejadi pemilik lahan sawah tersebut akan tawar menawar harga lahan sawah dengan fihak perantara. Fihak perantara dalam proses tawar menawar akan menunjukkan bukti pemilikan sawah petani yang berupa fotocopy surat keterangan lahan sawah.

Selain itu fihak perantara dalam situasi tawar menawar tersebut akan mengajukan permintaan bahwa fihak perantara yang akan meggarap lahan sawah tersebut atau fihak perantara yang akan mencarikan petani penggarap yang dikenalnya jujur dan rajin dalam menggarap lahan sawah. Namun dapat juga fihak perantara menyampaikan keinginan petani pemilik sawah yang asal yang akan menjadi penggarap lahan sawahnya.

Fihak perantara jual beli lahan sawah di desa tersebut juga berprofesi sebagai petani penggarap. Dimana fihak

perantara juga menawarkan dirinya sebagai penggarap lahan sawah yang diperjuangkan namun tergantung keinginan pembeli memilih dicarikan petani penggarap lainnya atau menggunakan fihak perantara tersebut sebagai penggarapnya.

Jika harga sudah disepakati dan pengajuan permintaan fihak penggarap juga disepakati maka fihak perantara akan mempertemukan dengan fihak penjual. Kemudian dilakukan pengukuran lahan untuk meliat kesesuaian luas lahan sawah dengan surat keterangan lahan dengan melibatkan para pemilik lahan batas kiri dan kanan, serta atas dan bawah jika berbatasan dengan pemilik lahan lainnya.

Lahan sawah yang berbatasan dengan jalan desa dan jalan sawah hanya cukup diwakili oleh ketua rukun tetangga sedangkan jika lahan sawah yang berbatasan dengan sawah lainnya akan menghadirkan pemilik lahan sawah tersebut dan ketua rukun tetangga sebagai saksinya dalam pengukuran.

Kadang kala penggarapan lahan sawah oleh petani menggunakan istilah ukuran di desa tersebut, seperti 10 borongan, 50 borongan, 100 borongan. Ukuran borongan jika di koversikan dalam hitungan hektar menjadi 0,5 hektar, 1 hektar sampai 3 hektar. Namun istilah borongan sering digunakan karena lebih mudah dalam menghitung jumlah produksi padi.

Posisi petani sebagai penggarap ini melekat beberapa kewajiban dengan pemilik lahan sawah. Walaupun demikian kewajiban petani penggarap tidak ada unsur paksaan tetapi sebuah kesepakatan dengan pemilik lahan sawah yang berupa kewajiban petani penggarap melakukan pembagian hasil panen padi sawah.

Kewajiban petani penggarap ini kadang kala mengikuti kebiasaan masyarakat setempat yang sudah lama berlangsung, dimana petani penggarap yang membeli bibit padi dan membeli pupuk sedangkan pemilik lahan sawah hanya berfungsi menyediakan lahan sawahnya untuk digarap.

Kebiasaan kewajiban pembagian hasil panen ini cenderung paling banyak digunakan masyarakat petani di sana dibandingkan pola lainnya, tetapi ada juga satu atau dua orang pemilik lahan yang minta pembagian lebih banyak dari petani penggarap dengan kesepakatan pemilik lahan yang menyediakan bibit padi dan kebutuhan pupuk.

Pembagian hasil produksi padi antara pemilik lahan sawah dengan petani penggarap lahan sawah berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan sawah dengan petani penggarap lahan sawah. Bentuk pembagian ini beragam tergantung kehendak pemilik atau petaninya, kebiasaan di desa 2 *blek* pemilik dan 1 *blek* petani penggarap.

Namun ada juga menggunakan bentuk pembagian 1 *blek* petani penggarap dan 5 *blek* pemilik lahan, tetapi bentuk pembagian ini jarang terjadi jadi hanya beberapa orang petani penggarap saja. Kebiasaannya bentuk pembagian ini ditetapkan untuk modal awal petani penggarap di tanggung oleh pemilik lahan sawah.

Kepentingan

Petani penggarap berkepentingan dengan terus menjaga hubungan baik dengan fihak perantara dan pemilik lahan sawah. Fihak perantara secara tidak langsung sebagai penjamin kebenaran batas tanam padi di sawah dan fihak pemilik sawah sebagai pemberi pekerjaan yang suatu ketika

dapat saja mengganti petani penggarap dengan petani penggarap lainnya.

Kepercayaan pemilik lahan sawah dianggap petani penggarap sebagai hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pekerjaan mereka sebagai petani penggarap. Asumsinya jika pemilik lahan sawah tidak lagi mempercayai mereka maka mereka akan kehilangan pekerjaannya.

Acapkali dalam penanaman bibit padi antara petani dengan keluarga lainnya menggunakan batas bambu yang di tanam dari unung ke ujung dan di tengah. Misalnya tanah yang digarap seluas 0.5 hektar maka akan di bagi dua sama rata. Pihak keluarga lain tersebut mendapatkan separonya lahan garapan untuk di tanam.

Batas penanaman padi lainnya yang digunakan sebagai penanda garapan adalah pohon tanaman jenis lain, seperti pohon perdu yang sudah sejak lama tumbuh di area tersebut. Penanda pohon perdu ini akan mudah diingat dan menjadi rahasia pribadi petani penggarap di lahan sawahnya tersebut.

Pembatasan penanaman padi ini untuk menjaga jika ada petani penggarap yang di sebelah garapan lahan sawahnya berbuat curang dengan cara mengklaim batas penanaman padi miliknya ketika saat panen hasil padi atau menggeser penanaman padinya melebihi batas lahan garapannya.

Pembatasan ini dilakukan karena lahan sawah di desa tersebut tidak berbatas jelas galangan, seringkali antara petani penggarap lahan sawah bersebelahan batas tanam bibit padi. Apalagi petani penggarap dalam menggarap lahan sawah yang dimiliki oleh pemilik lahan sawah yang berbeda.

Kondisi ini terjadi karena banyak lahan sawah di desa tersebut yang tidak berdasarkan GPRS ukuran Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar sehingga banyak lahan sawah yang masih berbentuk lahan asal yang belum terpetak ke dalam GPRS sesuai petakan luas lahan sawah pemilik.

Selain itu banyak sawah yang sudah mengalami turun temurun pemilikan dari kakek sampai bapak dan anaknya, sehingga yang semula luas lahan sawah jadi satu kemudian terbagi pada anak-anak mereka sebagai warisan. Kemudian anak mereka menjual lahan sawah pembagian kepada orang lain sesuai dengan keperluan masing-masing keluarga.

Dulunya ketika batas pemilihan lahan sawah yang masih menjadi satu, para petani membuat tumpukan tanah di sekeliling luas lahannya sebagai penda batas dengan pemilikan sawah petani lainnya. Gundukan tanah yang ditumpuk ini lama kelamaan menjadi galangan (jalan kecil) bagi para petani ketika memeriksa lahan sawahnya.

Galangan (jalan kecil) ini dibuat agar petani ketika memeriksa sawahnya tidak menginjak bagian dalam tanah sawah yang ditanami bibit padi, hal ini dilakukan agar bibit padi dan tanaman padi tidak terinjak kaki petani. Tanah sawah yang bekas terinjak kaki petani akan menyebabkan terbentuknya lubang yang menarik air sawah dan akar bibit padi.

Para petani menyadari jika tanah di sekitar bibit tanaman padi ada bekas telapak kaki petani maka bibit padi yang tumbuh akan miring ke samping, tidak tumbuh tegak lurus ke atas. Hal ini dianggap akan mengganggu jarak tanam bibit padi yang sudah ditentukan petani dan juga akan mengganggu proses pemotongan padi ketika panen.

Selain itu tanaman padi yang tumbuh miring akan menjuntaikan buah padi ke tanah sehingga akan terrendam

air sawah ketika air sawah mengalami pasang tinggi dan buah padi yang menjuntai ke tanah akan mudah di makan tikus. Buah padi yang terendam air sawah terlalu lama sebelum buah padinya berisi akan menyebabkan buah padi menjadi hampa atau kosong.

Batas jelas penanaman bibit padi ini dilakukan petani penggarap untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil produksi panen dimana jika batas bergeser setengah meter maka implikasinya besar terhadap hasil produksi padi. Batas yang bergeser menyebabkan hasil produksi padi akan menurun banyak karena pergeseran batas tanam padi dihitung dari ujung ke ujung.

Hitungan pergeseran batas tanam padi ini dapat mencapai 1 borongan dengan perhitungan jika luas lahan sawah sekitar 0.5 ha. Kebiasaannya hasil produksi padi dalam 1 borongan akan mencapai 80 blek atau sekitar 20 karung beras. Tentunya dapat dibayangkan jika luas lahan sawah mencapai 1 ha.

Fihak penggarap berkepentingan menjaga batas lahan sawah supaya tidak ada konflik di antara petani dan menjaga kepercayaan dengan pemilik lahan sawah. Asumsinya fihak perantara menjaga kepercayaan ini agar pemilik lahan sawah jika akan membeli lahan sawah lagi melalui fihak perantara tersebut.

Selain itu fihak perantara menjaga kepercayaan ketua rukun tetangga yang mengizinkan jual beli lahan sawah petani ditangani oleh fihak perantara ini. Jika fihak perantara mengabaikan batas tanaman padi ini diartikan sama dengan fihak perantara tidak bertanggungjawab dalam memelihara kedamaian di desa tersebut.

Keperntinga ketua rukun tetangga adalah bahwa desanya damai dan tidak ada konflik antar petani. Apalagi kedamaian di desa tersebut sudah berlangsung lama sehingga penunjukkan fihak perantara jual beli lahan sawah petani juga menjadi tanggungjawab ketua rukun tetangga.

Kebutuhan

Kebiasaannya hasil produksi panen padi akan dikonsumsi untuk keluarga di rumah sisanya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Hasil panen padi yang dikonsumsi disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dalam hitungan 1 tahun, sejak masa bulan panen hasil produksi padi.

Pemenuhan kebutuhan makan keluarga disesuaikan dengan jenis padi yang ditanam dimana padi yang ditanam jenis padi lokal tahunan sehingga pemenuhan kebutuhan makan keluarga disimpan dalam 1 tahun. Bagi petani lahan sawah yang penting kebutuhan pangan keluarga terpenuhi.

Jenis padi lokal dipilih dikarenakan kondisi lahan sawah yang pasang surut dimana jenis padi unggul IR dari pemerintah tidak tahan kondisi pasang surut dibandingkan padi lokal yang tahan kondisi pasang suru, yang kadang kala jika musim pasang bisa mencapai batas galangan sawah.

Padi lokal jika terendam air pasang masih dapat bertahan dalam pertumbuhannya sedangkan padi jenis unggul IR tidak tahan terendam air pasang. Padi jenis unggul IR akan mati jika terendam air pasang. Selain itu padi lokal ukurannya lebih tinggi dibandingkan dengan padi jenis unggul IR.

Petani lahan sawah akan menjual sawahnya untuk menghidupi keluarganya yang dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, seperti biaya

sekolah, biaya sandang, biaya pernikahan. Pemenuhan keperluan lainnya seperti membeli televisi, handphone, biaya naik haji.

Petani yang menjual lahan sawahnya biasanya petani generasi kedua atau ketiga dengan jumlah anak yang melebihi 2 orang. Penjualan lahan sawah ini dilakukan sebagai pembagian warisan orang tua, dimana anak petani yang sudah menikah dan memiliki anak memerlukan biaya tambahan untuk keperluan lainnya.

Walaupun demikian mereka menjual lahan sawah warisannya tidak serentak bersamaan. Anak petani yang tertua menjual lahannya di tahun ini, kemudian anak petani yang sulung menjual lahannya di tahun yang kelima, begitu seterusnya anak petani lainnya yang menjual lahan sawah warisannya tidak bersamaan.

Awalnya luas lahan sawah dalam satu petakan kemudian terbagi menjadi 3-5 orang pemilik baru lahan sawah. Para pemilik baru lahan sawah tersebut memperkejakan petani penggarap yang berbeda sesuai dengan selera para pemilik baru lahan sawah. Otomatis petani penggarap yang menggarap lahan tersebut juga terbagi 3 sampai 5 orang dalam satu petakan sawah.

Cenderung sejak awal bentuk pemilikan lahan sawah petani beragam bentuk, ada yang berbentuk huruf U tetapi ada juga yang berbentuk T, sisanya bentuk lahan sawah balok memanjang namun bentuk lahan sawah petani ini tidak sesuai dengan GPS satelit Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar.

Untuk mempertahankan pekerjaannya sebagai petani, yang ketika petani menjual lahan sawah, mereka akan beralih pekerjaan menjadi petani penggarap. Asumsinya menjadi

petani penggarap akan tidak kehilangan pekerjaannya sebagai petani dan dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.

Petani dalam menggarap lahan sawah biasanya secara bertahap membuka lahan sawah yang masih ditumbuhi tanaman lain dengan cara membersihkan tanaman lain tersebut. Pembersihan tanaman lain ini dilakukan untuk memperluas tanaman bibit padi yang akan di tanam petani.

Pentahapan penggarapan lahan sawah ini dilakukan dengan jarak waktu 1 tahun kemudian tahun berikutnya sampai seterusnya, sampai semua lahan bisa ditanami padi. Penggarapan lahan secara bertahap ini dilakukan untuk mengukur hasil produksi padi, jika lahan garapan setengahnya maka dihitung hasil produksi padi yang di dapat.

Kemudian tahun berikutnya garapan lahan sawah di perluas dengan cara membersihkan lahan dari tanaman lainnya. Petani penggarap percaya antara lahan petani yang satu dengan petani lainnya tidak sama hasil produksi padinya. Hal ini tergantung dari kualitas lahannya dan pasang surut airnya.

Padi yang sudah dipisah dari tanamannya dibuat dalam karung dengan ukuran 25 kilo gram. Para petani sudah paham hitungan karung yang di dapat jika luas lahan sawah 10 borongan. Lahan sawah yang luasnya 10 borongan akan menghasilkan padi sekitar 100 *blek* jika tidak ada serangan hama atau hampa buahnya.

Para petani di desa tersebut dalam menghitung jumlah produksi padi dengan istilah sebutan *blek*, dimana 1 *blek* berisi beras sekitar 15 liter. Jika satu karung padi 25 kilo gram ketika di giling akan mendapat beras sebanyak 6 *blek*, separonya dari ukuran padi dalam karung 25 kilo gram.

Biasanya petani lahan sawah dalam menggarap sawahnya tidak sendiri tapi membawa anak atau istri atau keluarga lainnya. Unit keluarga, seperti anak dan istri dibawa untuk mempercepat garapan lahan sawah terutama pada saat menanam padi dan pada saat memanen hasil.

Selain itu dalam menggarap lahan sawah juga akan mengikut sertakan saudara lain di keluarganya. Apalagi saudara lain tersebut meminta untuk ikut menggarapkan lahan sawah tersebut. Hal ini dilakukan petani untuk menjaga kerukunan dalam keluarganya dari pihak suami atau pun istri. Melibatkan pihak learga lain dalam menggarap padi untuk membantu kehidupan keluarga lain tersebut.

Namun biasanya pelibatan keluarga lain dari pihak istri maupun dari pihak suami tersebut dilakukan jika petani penggarap lahan tersebut memiliki lahan garapan sawah di tempat lain. Misalnya memiliki lahan garapan sawah di desa tetangga yang jumlah lahannya sangat luas sampai 100 hektar.

Kemudian pihak perantara jual beli lahan sawah menganggab pekerjaan sebagai perantara merupakan pekerjaan sampingan selain utamanya sebagai petani penggarap. Pihak perantara sebagai petani penggarap juga untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarganya. Pihak perantara merupakan orang yang tidak memiliki pekerjaan hingga memerlukan pekerjaan sebagai petani penggarap.

Pekerjaan sebagai pihak perantara juga mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual beli yang biasanya keuntungan selisih harga tersebut digunakan untuk memperbaiki rumah tempat tinggalnya dan memberi barang tersier. Walaupun demikian kegiatan jual beli lahan sawah tidak setiap hari tetapi kadang tahunan terjadinya.

Pekerjaan sebagai fihak perantara dianggap pekerjaan sampingan dikarenakan pekerjaannya kadang kala saja sehingga tidak menyita waktu bagi fihak perantara. Fihak perantara menganggap pekerjaan perantara jual beli lahan sawah sebagai bentuk kepercayaan dari warga petani jadi harus tetap dijaga kepercayaan tersebut dengan melakukan pekerjaan secara jujur dan tidak merugikan petani maupun pembeli.

Jika fihak perantara tidak lagi jujur maka warga petani tidak akan lagi menggunakan jasa perantara dalam jual beli lahan sawah mereka. Warga petani akan mencari perantara lainnya yang lebih jujur dan tidak merugikan mereka dalam jual beli lahan sawah. Kepercayaan menjadi hal penting sebagai fihak perantara. □

RESOLUSI KONFLIK TRADISIONAL

Desa Tambak Sirang Darat merupakan desa yang mengalami perubahan sosial dan perubahan ekonomi, dimana masyarakat petani sudah beralih posisi menjadi petani penggarap jadi buka petani pemilik lagi. Perubahan pekerjaan dan kepemilikan lahan sawah ini sebagai bukti para petani sudah melewati fase yang sangat lama dalam perubahan sosial.

Namun masyarakat petani di desa ini termasuk masyarakat yang damai. Tidak pernah terjadi konflik yang berkepanjangan sampai melebar kemana-mana. Hal ini maksudnya bukan berarti masyarakat desa ini tanpa ada konflik, konflik tetap ada di masyarakat petani tetapi tidak sampai berkepanjangan kesana kemari.

Masyarakat petani ternyata sangat menjaga kerukunan dan kedamaian di desa, mereka menghindari adanya konflik antar petani dalam hal lahan persawahan, jika pun ada konflik para petani menyelesaikan sendiri konflik tersebut tanpa melibatkan tokoh masyarakat maupun kepala desa.

Penyelesaian konflik di desa tersebut cenderung berpola tradisional, dimana para petani menyelesaikan konfliknya sendiri antar para petani dengan pemahaman kebiasaan yang sudah berlaku di kalangan mereka berdasarkan kebiasaan dan kejadian di masa sebelumnya dan terus mempraktikkannya di masa sekarang.

Hal inilah yang menjadi kepercayaan ketua rukun tetangga sebagai subordinat kepala desa bahwa desa mereka damai dan tanpa konflik, dimana masyarakat petani dengan kesadaran sendiri dan kebiasaan sendiri menyelesaikan konfliknya sendiri di antara petani yang berkonflik.

Ketua rukun tetangga juga tidak pernah menjadi tempat pengaduan petani yang berkonflik, malahan ketua rukun tetangga ini tidak mengetahui kalo ada warganya yang lagi berkonflik. Dengan kata lain, ketua rukun tetangga tidak pernah mendengar adanya laporan tentang warga petani yang berkonflik.

Petani yang berkonflik cenderung lebih memilih bertahan dan menunggu serta tidak langsung saling bertemu dengan petani yang berkonflik. Petani yang berkonflik tersebut tidak saling menggunjing dan menjelekkan rivalnya ke sana kemari atau ke masyarakatnya lainnya tentang perihal konfliknya

Petani yang berkonflik menyimpan sendiri jika mereka sedang mengalami konflik. Kalau pun bercerita adanya konflik yang dialaminya hanya pada istrinya saja, tidak kepada anggota keluarga lain, seperti anak-anak mereka tidak tau bahwa orang tua mereka sedang mengalami masalah konflik.

Masyarakat petani lainnya pun tidak mengetahui adanya konflik di antara warga petaninya. Kalau pun ada petani lainnya yang tau karena melihat fakta-fakta di lapangan dari lahan persawahan, mereka cenderung mendiamkan saja, tidak ikut campur dan tidak menemui salah satu petani yang berkonflik.

Adapun pola penyelesaian konflik petani di desa Tambak Sirang Darat memiliki beberapa kekhasan yang bernuansa tradisional, sebagai berikut, yaitu:

Pertama, penyelesaian konflik tidak melibatkan internal masyarakat desa ini maksudnya para petani yang berkonflik tidak berupaya mengajak atau pun mencari dukungan pada kalangan petani lainnya. Struktur kekuasaan di masyarakat desa tersebut tidak digunakan petani untuk mengadakan keluhan atau pun meminta penyelesaian.

Asumsi para petani melibatkan masyarakat petani lainnya atau pun keluarga tidak akan menyelesaikan masalah, yang terjadi justru sebaliknya dimana di percaya pelibatan mereka akan menambah besar dan melebar konflik antara petani tersebut sehingga tidak akan terkendali lagi konflik di antara mereka.

Walaupun demikian petani yang berkonflik hanya akan melibatkan warga masyarakat desanya yang berposisi sebagai penjual atau pengukur lahan sawah. Itu pun yang melibatkan mereka adalah pemilik lahan sawah jadi bukan petani lahan sawahnya yang melibatkan mereka dalam penyelesaian konflik lahan sawah.

Kedua, penyelesaian konflik tidak melibatkan kepala desa sampai aparat desa. Asumsi para petani pelibatan kepala desa atau aparat desa justru akan menyebabkan petani yang berkonflik dihadapkan pada posisi 'benar' dan 'salah' di antara mereka, dimana posisi 'benar' dan 'salah' ini akan berdampak negatif di masa akan datang.

Bagi petani para pejabat struktur kekuasaan ini, seperti kepala desa dan aparat desa merupakan aparat penjaga legalitas identitas penduduk sampai pemilikan lahan saja jadi tidak perlu di repotkan dengan permasalahan konflik di antara petani yang di kemudian hari dapat menimbulkan citra negatif di para petani.

Ketiga, penyelesaian konflik tidak melibatkan tokoh masyarakat. Para petani tidak melibatkan tokoh masyarakat, seperti tokoh agama maupun *tetuha* kampung dalam penyelesaian masalah konflik di antara petani lahan sawah. Jika pun ingin melibatkan tokoh masyarakat ini, mereka cenderung menolak karena asumsi mereka untuk menunjukkan perasaan keadilan bagi semua masyarakat desa.

Apalagi para tokoh masyarakat maupun *tetuha* kampung ini sudah punya sumsi sendiri bahwa masyarakat desanya ketika ada fenomena konflik di antara petani lahan sawah akan mampu dan bisa menyelesaikan konfliknya sendiri. Asumsi tokoh masyarakat ini sudah lama terbangun sehingga ketika mereka terlibat dalam penyelesaian konflik petani lahan sawah justru akan terlihat aneh bagi warga masyarakat desa.

Keempat, penyelesaian konflik tidak melibatkan eksternal masyarakat desa. Para petani tidak melibatkan orang luar masyarakat desa dalam penyelesaian konflik lahan di antara mereka. Asumsi para petani, orang luar masyarakat tidak mengetahui akar permasalahan konflik mereka sehingga jika melibatkan orang eksternal justru akan menambah keruh permasalahan konflik tersebut.

Pelibatan orang luar masyarakat desa tergantung posisi dan kepentingan orang luar tersebut, sebagai misal orang luar masyarakat desa tersebut merupakan pemilik lahan yang digarap petani maka akan dilibatkan sebagai laporan adanya permasalahan konflik ini namun jika orang luar masyarakat desa tidak ada posisi dan kepentingan maka tidak akan dilibatkan sama sekali dalam permasalahan konflik petani.

Para petani masyarakat desa memiliki kearifan tersendiri dan pola tersendiri dalam penyelesaian konflik di antara petani

yang berlangsung sudah sejak lama. Hal ini terus dilakoni para petani karena memang mampu menyelesaikan konflik di antara mereka dan tidak berdampak negatif di kemudian harinya.

Maksud tidak berdampak di kemudian hari ini cenderung mengarah pada hubungan interaksi sosial di masyarakat desa tersebut. Petani yang berkonflik pada penyelesaian konflik di antara mereka dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tidak saling bermusuhan di antara mereka.

Petani yang berkonflik menjalani kehidupan seperti biasa, seperti tidak pernah ada permasalahan konflik di antara mereka. Para petani yang berkonflik merasa tidak ada beban ketika berhubungan interaksi dan tidak ada aktivitas saling menjauhi atau pun saling mengunjingkan permasalahan konflik sebelumnya.

Penyelesaian konflik di kalangan petani sawah masih menggunakan pola tradisional dimana pola tradisional dari dulu sampai sekarang dapat dipraktekkan dalam menyelesaikan masalah konflik di antara petani lahan sawah. Apalagi pola penyelesaian konflik ini cenderung efektif dalam tidak melebarkan konflik di antara petani tersebut.

Pola tradisional ini tumbuh dengan sendirinya atas perjalanan kehidupan masyarakat desa setempat. Asumsinya memang tidak akan pernah ada masyarakat desa yang tidak berkonflik namun juga tidak akan pernah ada masyarakat desa yang tidak mampu menyelesaikan konflik.

Walaupun masyarakat desa ini sedang berada di posisi mengalami secara perlahan proses-proses transformasi ke bentuk masyarakat perkotaan. Namun kesadaran sendiri dan pemahaman sendiri akan penyelesaian konflik justru tambah menguat di antara kalangan para petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, R. (1977). Pengantar Geografi Desa. Yogyakarta: Spring.
- Bronkhorst, S. (2011). CLIMATE CHANGE AND CONFLICT/: Lessons for Conflict Resolution. *Accord*.
- Daldjoeni, N. (1998). Geografi Kota dan Desa. Bandung: Alumni.
- Hamza, S. D., Pandian, S., & Ramli, R. M. (2019). The role of traditional leaders in mitigating violence and enhancing peace and harmony in Nigeria. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(2 Special Issue 9). <https://doi.org/10.35940/ijrte.B1085.0982S919>
- Kamilu, B. K., Fapojuwo, O. E., & Ayanda, F. I. (2012). Conflict Resolution Strategies Among Farmers in Taraba State Nigeria. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 5(1).
- Kartohadikoesoemo, S. (1984). Desa, Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (1985). Pengantar Antropologi. Dian Rakyat: Jakarta.
- Mustain. (2007). Petani VS Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Onah, E. I., & Olajide, B. E. (2020). Applying restorative justice in resolving the farmers-herdsmen conflict in Nigeria. *AFRICAN JOURNAL ON CONFLICT RESOLUTION*, 20(1).
- Oo, A. (2013). Determinants of land use conflicts among farmers in southwestern Nigeria. *Journal Research in Peace Gender and Development (JRPGD)*, 3(4).
- Siradz, S. A. (2006). Degradasi Lahan Persawahan Akibat Produksi Biomassa di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, Vol 6, No 1.
- Sudrajat. (2015). *Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryadi, B. (2007). *Sosiologi Politik: Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Ircisod.
- Suryadi, B. et.al (2013). *Sengketa Tanah: Dari Pemerintahan Desa Ke Pemerintah Kecamatan*. Yogyakarta: Aura Pustaka.
- Suryadi, B. Rational Choice of Farmers in Agricultural Land Conversion The Kertak Hanyar Village, South Kalimantan. *International Journal Applied Bisnis and Economic Research*. Vol 14, No. 15 (2016) pp. 10637-10641
- Suryadi, B. Rational Choice of Farmers in The Peat Land Conversion The Gambut Sub-District, South Kalimantan. *Tropical Wetland Journal*. Vol. 5 No. 1 (2019) pp. 001-004
- Wasistiono, S dan Tahir, I. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

- Widapratama, F. R., & Darwis, R. S. (2019). Penerapan Manajemen Konflik dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Petani dengan Korporasi Properti Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1). <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20890>.
- Wolf, E.R. (1966). Peasants. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Woodhouse, T., Miall, H., Ramsbotham, O. (2005). *Contemporaray Conflict Resolution: The Prevention, Management and Tranformation of Deadly*. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing.

Indeks

A

Afrika Selatan 5, 6
Aliansi 1, 2, 3
Amerika Serikat 2, 3, 6, 50, 58
Amerika Tengah 6
Asia Selatan 43
Asia Tenggara 5, 43, 49
Asia Timur 6, 43
Australia 3
Austria-Hungaria 2

B

Bercocok tanam 31, 32, 37,
49, 50, 51, 53, 54, 55, 58
Bintaro, 1977 40
Bosnia-Herzegovina 14
Bronkhorst, 2011 27
Bulgaria 2

C

Central Powers 2

D

Daldjoeni, 1998 39, 42
Darwis, 2019 30
Desa 4, 25, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 34, 37, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 66, 67, 69, 70, 73,
74, 75, 76, 77, 79, 80

E

Entente Powers 2

F

Farm Amerika 50

H

Habsburg Archduke Franz Ferdinand 2

Hamza et.al 29

HASIL KONFLIK 9

Hasil Konflik 9, 13, 14, 15, 21, 22, 23

Herman Warner Muntinghe 39

hubungan industri 4

hubungan internasional 4

I

individu 4, 17, 18, 19, 20

Inggris 2, 3, 10, 39, 54, 58

Irandia Utara 5

Italia 2

J

Jepang 3

Jerman 2, 3, 10

K

Kabupaten Banjar 27, 43, 46, 59, 61, 65, 68

Kalimantan 26, 27, 29, 31, 40, 43, 50, 80

Kamilu 28, 79

Kanada 3

Kartohadikoesoemo, 1984 39

Kebiasaan 17, 18, 22, 23, 28, 36, 37, 41, 61, 63, 66, 67, 73, 74

Kebutuhan 1, 32, 33, 35, 38, 44, 45, 46, 47, 60, 63, 67, 69, 70

Kecamatan Gambut 59, 61

kekaisaran Rusia 2

Kelompok 2, 4, 5, 7, 14, 18, 19, 20

Kematian 9, 10, 11, 15

Kepala Desa 26, 34, 73, 74, 75

Kepentingan 3, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 60, 63, 66, 76

Koentjaraningrat 53, 79

Komunitas 3, 4, 5, 27, 53

Konflik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 59, 60, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 81

Konflik agraria 25

Konflik domestik 9, 14

Konflik internasional 2, 4, 6

Konflik tradisional 28, 73

konsensus 8

Kroatia 14

M

Moehar, 2001 49

Mubarog, 2013 51

Mustain 50, 79

N

Negara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 13, 14, 15, 27, 28, 32,
37, 43, 49, 50, 79

NGO 6

P

Politik 4, 7, 8, 11, 80

Portugis 2

Posisi 26, 60, 61, 62, 73, 75, 76,
77

Problem konflik 31

R

Resolusi Konflik 4, 5, 6, 7, 8,
28, 30, 59, 73, 81

Richarson 9

Rumania 2

S

Saribu 51

Selandia Baru 3

Serbia 2, 14

Siradz 42, 80

Sudrajat, 2015 44, 45

Surat Keterangan Tanah 27

Surat Penguasaan Fisik
Lahan 32, 33, 34

Suryadi, B. (2007) 80

Suryadi, B. et.al (2013) 80

T

Tahir 40, 48, 80

Timur Tengah 5

Tiongkok 3

Turki Ottoman 2

U

Uni Soviet 3, 6, 7, 14, 15

W

Wasistiono 40, 48, 80

Widapratama, F. R., 81

Wirianto, 2011 49

Wolf, 1966 50, 52

Woodhouse, 2005 21

Y

Yayasan Nyerere 7

Yunani 2